



# LKjIP 2025

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Jl. Setia Budi No.9, Besusu Tengah,  
Kec. Palu Timur, Kota Palu,  
Sulawesi Tengah 94118

2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis yang memberikan arah dan focus yang jelas, berkesinambungan, transparan, kredibilitas serta evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan ke depan. Bentuk akuntabilitas ini diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini merangkum seluruh kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah (APBD), DAU dan DAK yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2024 serta kegiatan yang bersumber dari Dana APBN.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Tahun 2025, penyusunan LKjIP ini tentunya belum sempurna masih banyak hal yang perlu diperbaiki, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Palu, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Drs. H. FIRMANZA DP, SH.,M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 196810131991121002



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>iii</b> |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>                     | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| 1.1.    Gambaran Umum.....                         | 1          |
| 1.2.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 8          |
| 1.3.    Isu Strategis/Permasalahan .....           | 29         |
| 1.4.    Tindak Lanjut LHE AKIP.....                | 30         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>             | <b>33</b>  |
| 2.1    Rencanaa Strategis Perangkat Daerah.....    | 33         |
| 2.2    Struktur Program dan Kegiatan .....         | 37         |
| 2.3    Indikator Kinerja Utama.....                | 46         |
| 2.4    Perjanjian Kinerja .....                    | 48         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>         | <b>50</b>  |
| 3.1    Capaian Kinerja .....                       | 50         |
| 3.2    Realisasi Anggaran.....                     | 80         |
| 3.3    Inovasi.....                                | 86         |
| 3.4    Penghargaan.....                            | 87         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                        | <b>88</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                    |            |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama bidang pendidikan meningkat dari tahun sebelumnya:

- Diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah yang nilainya diperoleh dari hasil penghitungan Badan Pusat Statistik.

- Target pada capaian indikator harapan lama sekolah tahun 2025 sebesar 13,60 tahun; yang dirilis BPS tahun 2023 sebesar 13,35 tahun.

- Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,16 %.

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 13,34 % terjadi peningkatan sebesar 0,01%.

- Sedangkan Target capaian indikator rata – rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun 2025 sebesar 9,56 tahun; angka yang dirilis BPS tahun 2025 sebesar 9,38 tahun.

- Dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,12 %.

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 9,28% terjadi peningkatan sebesar 0,10%.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di dukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 1.291.213.413.497,43 dengan serapan realisasi Rp. 1.208.322.845.165,- (93,58 %).


3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, yaitu:
- Kemiskinan: Keluarga miskin cenderung kesulitan membiayai pendidikan, menyebabkan anak putus sekolah lebih dini.
  - Beban Tanggungan Keluarga: Semakin banyak tanggungan, semakin sulit membiayai sekolah.
  - Ketimpangan Akses: Akses pendidikan yang tidak merata antara perkotaan/pedesaan atau antar wilayah.
  - Jarak Tempuh dan Akses: Jarak yang jauh ke sekolah menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil.
  - Kualitas dan Ketersediaan Sekolah: Sebaran sekolah yang tidak merata dan kualitas fasilitas serta guru yang bervariasi.
  - Ekonomi Keluarga: Kemiskinan dan beban ketergantungan penduduk memaksa anak untuk berhenti sekolah dan bekerja mencari nafkah.
  - Minat dan Motivasi Rendah: Kurangnya minat belajar pada individu atau pemuda, membuat mereka lebih memilih bekerja
  - Kondisi Sosial dan Budaya: Faktor sosial, budaya, serta ketidaksetaraan gender bisa menjadi penghambat.
4. Uraian Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi

#### **Pemerataan Akses dan Keadilan Pendidikan**

- Program Indonesia Pintar (PIP) Memberikan bantuan tunai Pendidikan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk mencegah putus sekolah.
- Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Afirmasi dan Kinerja: Mengirimkan dana BOS langsung ke sekolah.
- Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur: Membangun gedung sekolah, ruang kelas baru, dan memperbaiki sarana prasarana yang rusak,

#### **Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Guru**

- Pendidikan Profesi Guru (PPG): Meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih terarah.

- 
- Pengangkatan Guru PPPK: Mengatasi kekurangan guru ASN dengan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

### **Digitalisasi Pendidikan**

- Pemanfaatan Platform Digital: Penggunaan aplikasi seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, dan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai wujud akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (Disdik Sulteng) selama tahun anggaran 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan.

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan struktural sebanyak 31 orang, fungsional sebanyak 8.829 orang dan pelaksana sebanyak 545 yang secara total keseluruhan mencapai 9.405 orang ASN per bulan Desember 2025, sebagaimana terinci dalam tabel-tabel Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2025 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Status Kepegawaian Perjenis Kelamin

| NO           | URAIAN | JENIS KELAMIN |              |              |              | JUMLAH       |
|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |        | LAKI-LAKI     | %            | PEREMPUAN    | %            |              |
| 1            | PNS    | 1.841         | 42,65        | 2.476        | 57,35        | 4.317        |
| 2            | PPPK   | 1.857         | 36,50        | 3.231        | 63,50        | 5.088        |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>3.698</b>  | <b>39,32</b> | <b>5.707</b> | <b>60,68</b> | <b>9.405</b> |

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, komposisi status kepegawaian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya dominasi perempuan baik pada PNS maupun PPPK. Pada kelompok PNS, persentase pegawai perempuan mencapai 57,35%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 42,65%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam struktur kepegawaian tetap.

Sementara itu, pada kelompok PPPK, dominasi perempuan terlihat lebih kuat lagi, dengan persentase sebesar 63,50%, sedangkan laki-laki hanya 36,50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam skema pegawai berbasis perjanjian kerja juga sangat signifikan.

Secara keseluruhan ASN berjenis kelamin perempuan mencapai 60,68%, sedangkan laki-laki sebesar 39,32%. Data tersebut menggambarkan bahwa perempuan mendominasi baik pada status PNS maupun PPPK. Hal ini menggambarkan bahwa peran perempuan dalam struktur Aparatur Sipil Negara cukup dominan, dengan selisih persentase yang signifikan dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor pemerintahan.

Tabel 1.2  
Pejabat Struktural Per Pendidikan

| NO           | PENDIDIKAN | ESELON   |          |           |           | JUMLAH    |
|--------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|              |            | I        | II       | III       | IV        |           |
| 1            | SMA / SMK  | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 2            | D1 - D3    | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 3            | S1 / D4    | 0        | 0        | 2         | 10        | 12        |
| 4            | S2         | 0        | 1        | 8         | 9         | 18        |
| 5            | S3         | 0        | 0        | 1         | 0         | 1         |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>19</b> | <b>31</b> |

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah pejabat struktural berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Pejabat dengan pendidikan S2 mendominasi dengan jumlah sebanyak 18 orang, diikuti oleh S1/D4

sebanyak 12 orang, dan S3 sebanyak 1 orang. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pejabat struktural telah memiliki kompetensi akademik yang memadai, dengan dominasi pada jenjang pendidikan pascasarjana (S2). Sementara itu, jumlah pejabat dengan pendidikan doctoral (S3) masih relatif terbatas.

Tabel 1.3  
Pegawai Per Jabatan Fungsional

| NO           | NAMA JABATAN FUNSIONAL              | JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN |              |              |          |           |                 | JUMLAH AHLI + TERAMPIL |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------|------------------------|
|              |                                     | AHLI                            |              | JUMLAH AHLI  | TERAMPIL |           | JUMLAH TERAMPIL |                        |
|              |                                     | L                               | P            |              | L        | P         |                 |                        |
| 1            | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN   | 4                               | 4            | 8            | 0        | 0         | 0               | 8                      |
| 2            | PENGAWAS                            | 22                              | 8            | 30           | 0        | 0         | 0               | 30                     |
| 3            | PRANATA KOMPUTER                    | 30                              | 17           | 47           | 0        | 0         | 0               | 47                     |
| 4            | PERENCANA                           | 25                              | 29           | 54           | 0        | 0         | 0               | 54                     |
| 5            | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA     | 1                               | 0            | 1            | 0        | 0         | 0               | 1                      |
| 6            | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 1                               | 1            | 2            | 0        | 0         | 0               | 2                      |
| 7            | ARSIPARIS                           | 3                               | 8            | 11           | 0        | 0         | 0               | 11                     |
| 8            | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT         | 1                               | 1            | 2            | 0        | 0         | 0               | 2                      |
| 9            | PAMONG BELAJAR                      | 4                               | 4            | 8            | 0        | 0         | 0               | 8                      |
| 10           | GURU                                | 3.370                           | 5.277        | 8.647        | 6        | 13        | 19              | 8.666                  |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>3.461</b>                    | <b>5.349</b> | <b>8.810</b> | <b>6</b> | <b>13</b> | <b>19</b>       | <b>8.829</b>           |

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 8.829 yang terbagi ke dalam berbagai jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi. Jabatan fungsional guru mendominasi secara signifikan dengan jumlah mencapai 8.666 orang, mencerminkan fokus utama pada sektor pendidikan.

Selanjutnya, jabatan perencana tercatat sebanyak 54 orang, diikuti pranata komputer sebanyak 47 orang, serta pengawas sebanyak 30 orang. Sementara itu, jabatan arsiparis berjumlah 11 orang, pengembang teknologi pembelajaran dan pamong belajar masing-masing sebanyak 8 orang.

Adapun jabatan lainnya memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit, seperti analis sumber daya manusia aparatur dan pranata hubungan masyarakat masing-masing sebanyak 2 orang, serta pengelola pengadaan barang/jasa sebanyak 1 orang. Secara

keseluruhan, distribusi ini menunjukkan dominasi jabatan fungsional di bidang pendidikan, dengan dukungan dari berbagai jabatan teknis lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Tabel 1.4  
Jabatan Pelaksana per Jenis Kelamin

| NO           | URAIAN    | JENIS KELAMIN |              |            |              | JUMLAH     |
|--------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|              |           | LAKI-LAKI     |              | PEREMPUAN  |              |            |
| 1            | PELAKSANA | 212           | 38,90        | 333        | 61,10        | 545        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>212</b>    | <b>38,90</b> | <b>333</b> | <b>61,10</b> | <b>545</b> |

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan table 1.4 diatas, jumlah pegawai pada Jabatan Pelaksana tercatat sebanyak 545 orang, yang terdiri dari 212 orang laki-laki (38,10%) dan 333 orang perempuan (61,10%). Komposisi ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi Jabatan Pelaksana dengan persentase yang cukup signifikan dibandingkan laki-laki.

Tabel 1.5  
Jabatan dan Jenis Kelamin

| NO           | URAIAN     | JENIS KELAMIN |              | JUMLAH       |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|              |            | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN    |              |
| 1            | Struktural | 19            | 12           | 31           |
| 2            | Fungsional | 3.467         | 5.362        | 8.829        |
| 3            | Pelaksana  | 212           | 333          | 545          |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>3.698</b>  | <b>5.707</b> | <b>9.405</b> |

Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 2025

Berdasarkan tabel Jumlah pegawai tercatat sebanyak 9.405 orang, yang terbagi ke dalam tiga kategori jabatan, yakni struktural, fungsional, dan pelaksana dengan distribusi berbeda antara laki-laki dan perempuan.

- 1) Jabatan struktural, terdapat 31 pegawai terdiri dari 19 laki-laki dan 12 perempuan, sehingga posisi ini didominasi oleh laki-laki.
- 2) Jabatan fungsional, jumlah pegawai mencapai 8.829 orang, dengan 3.467 laki-laki dan 5.362 perempuan, menunjukkan dominasi perempuan yang cukup signifikan, terutama di sektor pendidikan dan teknis.

- 3) Jabatan pelaksana, dari total 545 pegawai, terdapat 212 laki-laki dan 333 perempuan, sehingga jabatan ini didominasi oleh perempuan.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin menunjukkan pola partisipasi yang berbeda:

- Perempuan mendominasi pada jabatan fungsional dan pelaksana.
- Laki-laki lebih banyak menempati jabatan struktural.

Kondisi ini mencerminkan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung jalannya organisasi, dengan perempuan berkontribusi besar pada pelaksanaan operasional dan teknis, sementara laki-laki lebih menonjol pada posisi manajerial.

## b. Jumlah Sarana Prasarana Pendukung

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan sarana dan prasarana seperti :

Tabel 1.6  
Sarana dan Prasarana

| No | Uraian/Keterangan                              | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | A.C. Split                                     | 238    |
| 2  | Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lain-lain | 1      |
| 3  | Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg               | 15     |
| 4  | Alat Kantor Lainnya Lain-Lain                  | 64     |
| 5  | alat pelindung lainnya lainnya (dst)           | 1      |
| 6  | Alat Pembantu Kebakaran                        | 14     |
| 7  | Alat Pembersih Lain-Lain                       | 2      |
| 8  | Alat Pengangkat Lain - Lain                    | 1      |
| 9  | Alat Peraga Kejuruan Lain-lain                 | 76     |
| 10 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain | 5      |
| 11 | Alat Selam                                     | 4      |
| 12 | Amplifier                                      | 3      |
| 13 | Audio Tape Reel Recorder                       | 2      |
| 14 | Bak Air  | 2      |
| 15 | Bangku Sekolah                                 | 739    |
| 16 | Bangku Tunggu                                  | 4      |
| 17 | Battery Charge                                 | 2      |
| 18 | Bidang Studi : IPA Dasar Lain-Lain             | 6      |
| 19 | Bidang Studi : Kesenian Lain-Lain              | 1      |
| 20 | Bidang Studi : Olah Raga Lain-Lain             | 6      |
| 21 | Brandkas                                       | 3      |
| 22 | Camera Digital                                 | 1      |
| 23 | Camera Electronic                              | 131    |

| <b>No</b> | <b>Uraian/Keterangan</b>                       | <b>Jumlah</b> |
|-----------|--|---------------|
| 24        | Camera film                                    | 19            |
| 25        | Camera Video                                   | 19            |
| 26        | Caption Generator                              | 2             |
| 27        | CCTV - Camera Control Television System        | 27            |
| 28        | Cold Storage (Alat Pendingin)                  | 1             |
| 29        | Compact Disc Player                            | 32            |
| 30        | Computer Compatible                            | 10            |
| 31        | Dispenser                                      | 26            |
| 32        | External/ Portable Hardisk                     | 11            |
| 33        | Filing Cabinet Besi                            | 55            |
| 34        | Focusing Screen/Layar LCD Projector            | 3             |
| 35        | Genset   | 2             |
| 36        | Global Positioning System                      | 1             |
| 37        | Gordyin/Kray                                   | 31            |
| 38        | Handy Cam                                      | 9             |
| 39        | Handy Talky (HT)                               | 4             |
| 40        | Hard Disk                                      | 3             |
| 41        | Head Set                                       | 7             |
| 42        | Jeep   | 2             |
| 43        | Karpet   | 29            |
| 44        | Kasur/Spring Bed                               | 77            |
| 45        | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lain-Lain  | 2             |
| 46        | Ketel Pemasakan                                | 1             |
| 47        | Keyboard (Peralatan Mainframe)                 | 12            |
| 48        | Keyboard (Peralatan Mini Komputer)             | 4             |
| 49        | Keyboard (Peralatan Personal Komputer)         | 2             |
| 50        | Kipas Angin                                    | 29            |
| 51        | Kit Bahasa A                                   | 6             |
| 52        | Kompas Gas (Alat Dapur)                        | 1             |
| 53        | Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain               | 4             |
| 54        | Kursi Besi/Metal                               | 131           |
| 55        | Kursi Biasa                                    | 259           |
| 56        | Kursi Fiber Glas/Plastik                       | 108           |
| 57        | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2             |
| 58        | Kursi Kayu                                     | 259           |
| 59        | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                  | 2             |
| 60        | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                 | 4             |
| 61        | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                  | 3             |
| 62        | Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain                  | 276           |
| 63        | Kursi Lipat                                    | 61            |
| 64        | Kursi Putar                                    | 287           |
| 65        | Kursi Rapat                                    | 111           |
| 66        | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II    | 21            |
| 67        | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III   | 10            |
| 68        | Kursi Tamu                                     | 19            |
| 69        | Lambang Instansi                               | 1             |
| 70        | Lap Top  | 418           |
| 71        | Layar Film/Projector                           | 51            |
| 72        | LCD Projector/Infocus                          | 3             |
| 73        | Lemari Besi/Metal                              | 10            |
| 74        | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis          | 109           |
| 75        | Lemari Es                                      | 9             |
| 76        | Lemari Kaca                                    | 30            |
| 77        | Lemari Kayu                                    | 73            |
| 78        | Loudspeaker                                    | 6             |

| <b>No</b> | <b>Uraian/Keterangan</b>                    | <b>Jumlah</b> |
|-----------|---|---------------|
| 79        | Megaphone                                   | 2             |
| 80        | Meja 1/2 Biro                               | 180           |
| 81        | Meja Bundar                                 | 40            |
| 82        | Meja Kerja                                  | 93            |
| 83        | Meja Kerja Kayu                             | 181           |
| 84        | Meja Kerja Pejabat Eselon II                | 1             |
| 85        | Meja Kerja Pejabat Eselon III               | 3             |
| 86        | Meja Komputer                               | 28            |
| 87        | Meja Makan Besi                             | 1             |
| 88        | Meja Rapat                                  | 68            |
| 89        | Meja Rapat Pejabat Eselon II                | 1             |
| 90        | Meja Rapat Pejabat Eselon III               | 1             |
| 91        | Meja Rapat Pejabat Lain-Lain                | 1             |
| 92        | Meja Resepsionis                            | 3             |
| 93        | Meja Sekolah                                | 318           |
| 94        | Meja Tamu Biasa                             | 1             |
| 95        | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II  | 2             |
| 96        | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III | 2             |
| 97        | Mesin Absensi                               | 10            |
| 98        | Mesin Fotocopy Folio                        | 1             |
| 99        | Mesin Fotocopy Lainnya                      | 1             |
| 100       | Mesin Giling Bumbu                          | 2             |
| 101       | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)   | 3             |
| 102       | Mesin Pembuat Es                            | 1             |
| 103       | Mesin Pemotong Biasa                        | 9             |
| 104       | Mesin Pemotong Rumput                       | 9             |
| 105       | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner         | 10            |
| 106       | Mesin Penghitung Uang                       | 2             |
| 107       | Meubelair Lain-Lain                         | 7             |
| 108       | Microphone                                  | 1             |
| 109       | Microphone/Boom Stand                       | 1             |
| 110       | Microphone/Wireless MIC                     | 2             |
| 111       | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )     | 4             |
| 112       | Mixer PVC                                   | 1             |
| 113       | Monitor                                     | 4             |
| 114       | Note Book                                   | 64            |
| 115       | Overhead Projector                          | 4             |
| 116       | P.C Unit                                    | 593           |
| 117       | Papan Nama Instansi                         | 2             |
| 118       | Papan Tulis                                 | 87            |
| 119       | Papan Visual/Papan Nama                     | 1             |
| 120       | Peralatan Fitnes                            | 1             |
| 121       | Peralatan Jaringan Lain-Lain                | 1             |
| 122       | Peralatan Komputer Lainnya Lain-lain        | 2             |
| 123       | Peralatan Mini Komputer Lain-Lain           | 4             |
| 124       | Peralatan Olah Raga Lainnya Lain-lain       | 1             |
| 125       | Peralatan Personal Komputer Lain-Lain       | 188           |
| 126       | Peralatan Studio Audio Lain-lain            | 28            |
| 127       | Peralatan Umum Lain-Lain                    | 1             |
| 128       | Perkakas Bengkel Sevice Lain-Lain           | 1             |
| 129       | Pesawat Telephone                           | 2             |
| 130       | Pianika                                     | 16            |
| 131       | Pita Ukuran (Meteran)                       | 2             |
| 132       | Printer (Peralatan Personal Komputer)       | 207           |
| 133       | Rak Piring Alumunium                        | 1             |

| No           | Uraian/Keterangan                                    | Jumlah       |
|--------------|--|--------------|
| 134          | Recorder Display Lain-Lain                           | 3            |
| 135          | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                | 1            |
| 136          | Scanner (Universal Tester)                           | 6            |
| 137          | Sepeda Motor   | 64           |
| 138          | Server   | 7            |
| 139          | Sofa   | 8            |
| 140          | Software Conf Off-Line Computer                      | 1            |
| 141          | Sound System   | 4            |
| 142          | Stabilisator   | 1            |
| 143          | Station Wagon  | 9            |
| 144          | Stationary Generating Set                            | 1            |
| 145          | Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) | 11           |
| 146          | Tablet PC  | 4            |
| 147          | Telephone Mobile                                     | 17           |
| 148          | Televisi   | 67           |
| 149          | Tempat Tidur Besi                                    | 1            |
| 150          | Tempat Tidur Kayu                                    | 2            |
| 151          | Tiang Bendera  | 2            |
| 152          | Timbangan Barang                                     | 2            |
| 153          | Timbangan Orang                                      | 1            |
| 154          | Treng Air/Tandon Air                                 | 2            |
| 155          | Tripod Camera  | 1            |
| 156          | TV Monitor   | 1            |
| 157          | Uninterruptible Power Supply (UPS)                   | 5            |
| 158          | Unit Power Supply                                    | 1            |
| 159          | Vertikal Blind                                       | 25           |
| 160          | Video Printer  | 26           |
| 161          | White Board  | 14           |
| 162          | Wireless Access Point                                | 1            |
| <b>Total</b> |  | <b>6.503</b> |

Sumber Data : Sub. Bagian Asset Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Membawahi :
  - a. Sub Bagian program
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pembinaan SMA
4. Bidang Pembinaan SMK
5. Bidang PKPL dan Inovasi Pendidikan

6. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPT Dinas, dan
9. Satuan Pendidikan Formal

Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah

### **1. Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. SEKRETARIS**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, tangga dan umum; kepegawaian, rumah
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Program**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
  - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan

- 
- penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
  - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil penyusunan program;
  - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
  - h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
  - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
  - j. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
  - k. memfasilitasi bantuan sarana prasarana PAUD, TK, SD dan SMP baik melalui dana Dekon maupun dana Bansos;
  - l. melaksanakan/menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program kerjasama Luar Negeri di bidang Pendidikan SD dan SMP;

- m. menyalurkan, mengawasi dan melaporkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

#### **4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
  - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  - h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

#### **5. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
  - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
  - e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas;
- j. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


#### **6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

- (1) Bidang Pembinaan SMA mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan SMA mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
  - d. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;

- e. penyiapan kebutuhan pendidik SMA bidang pembinaan peserta didik SMA, kelembagaan, kurikulum SMA, sarana dan prasarana SMA;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- g. pelaksanaan program kegiatan di bidang Pembinaan SMA seperti Lomba Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta lomba lainnya di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/unit kerja/Cabang Dinas Pendidikan Menengah;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Assesment Nasional pada tingkat Pendidikan menengah;
- j. pelaksanaan pengawasan program kegiatan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMA.

## **7. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pengelolaan administrasi di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan peserta didik

- 
- SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
  - d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
  - e. penyiapan kebutuhan pendidik SMK bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
  - g. pelaksanaan penyelarasan kejuruan dan kerjasama dunia usaha dan industri;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/unit kerja/Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus;
  - i. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pembinaan SMK untuk mendukung sektor unggulan daerah;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Assesment Nasional pada tingkat Pendidikan menengah;
  - k. pelaksanaan pengawasan program kegiatan kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMK;

## **8. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PKPLK) DAN INOVASI PENDIDIKAN**

- (1) Bidang PKPLK dan Inovasi Pendidikan mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK, dan Inovasi Pendidikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK, dan Inovasi Pendidikan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK, dan Inovasi Pendidikan;
  - d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK, dan Inovasi Pendidikan;
  - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK, dan Inovasi Pendidikan;
  - f. pelaksanaan pendataan dan validasi data SMP Terbuka;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/unit kerja/Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan khusus;
  - h. melaksanakan pengawasan program kegiatan kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
  - i. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi dan pengembangan mutu Pendidikan sesuai kewenangan, khususnya Pendidikan yang tidak tercakup dalam Pendidikan formal, seperti sekolah alam, home schooling ataupun jenis pendidikan yang keberadaanya diakui oleh

- peraturan perundangan-undangan yang sah;
- j. melaksanakan fungsi koordinasi dalam hal pengembangan inovasi pendidikan;
  - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PKPLK dan Inovasi Pendidikan.

## **9. BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- (1) Bidang PTK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagai Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan mempunyai fungsi;
  - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang PTK;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK;
  - d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK;
  - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang PTK.

Sesuai Peraturan Gubernur No.26 tahun 2023, tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN DAN CABANG DINAS

**10. UPTD Balai Layanan Platform Teknologi terdiri atas:**

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Kepala UPTD Balai Layanan Platform Teknologi**

- (1) UPTD Balai Layanan Platform Teknologi mempunyai tugas melaksanakan layanan pemanfaatan platform teknologi pendidikan dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Layanan Platform Teknologi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran berkaitan dengan penyelenggaraan, pelaksanaan, dan sosialisasi terkait kegiatan layanan platform teknologi;
  - b. pelaksanaan distribusi platform teknologi ke daerah daerah (kabupaten dan kota) di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. pemberian layanan pemanfaatan platform teknologi kepada jejaring (sekolah-sekolah) dan mitra pendidikan yang berada di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. pelaksanaan jejaring dan kemitraan penyediaan layanan platform teknologi di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan layanan platform teknologi di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - f. pelaksanaan Urusan Administrasi.

- (3) Untuk rincian tugasnya dapat dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja balai;
  - b. melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan layanan pemanfaatan platform teknologi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pendistribusian platform teknologi;
  - d. melaksanakan pendistribusian platform teknologi;
  - e. melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan platform teknologi;
  - f. melaksanakan rintisan pemanfaatan platform teknologi;
  - g. melaksanakan orientasi pemanfaatan platform teknologi;
  - h. melaksanakan penyusunan pemanfaatan platform teknologi;
  - i. melaksanakan fasilitasi bahan pemanfaatan teknologi;
  - j. fasilitasi platform melaksanakan analisis kebutuhan mitra penyedia layanan platform teknologi;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan penyedia layanan platform teknologi;
  - l. kemitraan melaksanakan kemitraan penyedia layanan platform teknologi;
  - m. melaksanakan pengembangan kemitraan penyedia layanan platform teknologi;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi layanan pemanfaatan platform teknologi;
  - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan layanan platform teknologi;
  - p. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik Negara, dan kerumahtanggaan;
  - q. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen balai; dan
  - r. melaksanakan penyusunan laporan balai.

## **Sub Bagian Umum**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan UPTD Balai Layanan Platform Teknologi;
  - b. menghimpun peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - d. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, Taspen, Karis/Kasru menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
  - e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan distribusi, pemeliharaan perlengkapan kantor; penyusunan dan pengadaan, penghapusan
  - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD Balai Layanan Platform Teknologi;
  - h. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Balai Layanan Platform Teknologi;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Layanan Platform Teknologi.

### **11. Cabang Dinas meliputi 6 wilayah sebagai berikut :**

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Satu (I) Kelas A

Meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi berkedudukan di Kabupaten Sigi;

- (2) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Dua (II) Kelas A Meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
- (3) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Tiga (III) Kelas A Meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Kabupaten Poso;
- (4) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Empat (IV) Kelas A Meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Kabupaten Morowali;
- (5) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Lima (V) Kelas A Meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai;
- (6) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Enam (VI) Kelas A Meliputi Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang berkedudukan di Kabupaten Toli Toli.

#### **Tugas dan Fungsi Kepala Cabang Dinas**

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan urusan pada bidang pendidikan menengah di wilayahnya meliputi ketatausahaan, pembinaan Sekolah Menengah Atas dan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan di bidang pendidikan menengah meliputi Ketatausahaan, Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. pengelolaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan menengah meliputi ketatausahaan, pembinaan Sekolah Menengah Atas dan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. koordinasi urusan di bidang ketatausahaan, pembinaan Sekolah Menengah Atas dan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### **Sub Bagian Tata Usaha**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:
  - a. merencanakan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I;
  - b. membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan Tugas;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, Taspen, Kartu Suami/Isteri, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
  - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
  - e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
  - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I.


### **Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas**


- (1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas pada wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - b. membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan Tugas;
  - c. menghimpun dan mengolah data siswa peserta ujian nasional Sekolah Menengah Atas;
  - d. menghimpun data siswa penerima bantuan siswa miskin, pemberian beasiswa dan siswa penerima KIP;
  - e. menyiapkan bahan dan data perpindahan peserta didik, PTK Sekolah Menengah Atas dan pengelolaan data IT Data Pokok Pendidikan sesuai akreditasi sekolah;
  - f. menyiapkan bahan dan data fasilitasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan belajar mengajar;
  - g. melaksanakan Lomba Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing serta lomba lainnya Tingkat masing-masing Kabupaten/Kota lingkup wilayah I;
  - h. melaksanakan Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas tingkat Kabupaten/Kota Wilayah I;

- i. memfasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- j. melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana serta pengusulan bahan data rekomendasi pengembangan Unit Sekolah Baru;
- k. melaksanakan pemetaan pada satuan pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kondisi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, pengembangan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. memfasilitasi kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

### **Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**


- (1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan tugas;
  - c. menghimpun dan mengolah data siswa peserta ujian nasional Sekolah Menengah Kejuruan;

- 
- d. menghimpun data siswa penerima bantuan siswa miskin, pemberian beasiswa dan siswa penerima KIP;
  - e. menyiapkan bahan dan data perpindahan peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan pengelolaan data IT Data Pokok Pendidikan sesuai akreditasi sekolah;
  - f. menyiapkan bahan dan data fasilitasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan belajar mengajar;
  - g. melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing serta lomba lainnya Tingkat masing-masing Kabupaten/Kota lingkup wilayah I;
  - h. melaksanakan Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK tingkat Kabupaten/Kota wilayah I;
  - i. memfasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
  - j. melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana serta pengusulan bahan data rekomendasi pengembangan Unit Sekolah Baru;
  - k. melaksanakan pemetaan pada satuan pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kondisi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, pengembangan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - l. memfasilitasi kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- 
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi pada Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I, berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi pada Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI.

## Struktur Organisasi



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

### 1.3. Isu Strategis/Permasalahan

Bagian ini mendeskripsikan posisi strategis Perangkat Daerah dalam memetakan permasalahan dalam pembangunan yang bersifat menjawab isu strategis, meliputi cara mengatasi, dengan hambatan dan tantangan. Uraian dimaksud agar selaras dengan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan, yakni:

1. Masih adanya anak putus sekolah;
2. Belum adanya sistem pemantauan standar kualitas sekolah;
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang belum sesuai standar;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses mengajar;
5. Masih adanya kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik di bawah standar;
6. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan;
7. Perlunya pengembangan literasi digital dalam mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila;
8. Rendahnya kemampuan literasi peserta didik;
9. Masih terbatasnya layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas.

Isu strategis di atas diharapkan untuk dapat tertangani dengan baik sehingga arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam masa lima tahun mendatang dapat terwujud.

Adapun arah pembangunan lima tahun mendatang yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dalam Visi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: *“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”*. Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah yang mampu urusan pemerintahan bidang pendidikan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui, Misi 1: Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja. Pencapaian Misi 1 didukung oleh 4 (empat) program yakni:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik

#### 1.4. Tindak Lanjut LHE AKIP 2024

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah nomor 700.1.2.1/025/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 tertanggal 11 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Daerah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar 76,15 atau Predikat BB dengan intrestasi Sangat Baik dimana AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dapat dilihat tabel berikut:

**Matriks Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024**

| NO | REKOMENDASI /CATATAN LHE AKIP 2025  | RENCANA TINDAK LANJUT  | PROGRES PELAKSANAAN   | KENDALA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT | BUKTI DUKUNG (Link Data)  |
|----|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                                 | 6   |
| 1  | Lakukan Monitoring dan Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Kinerja agar diketahui progres capaiannya   | Laporan Monitoring dan Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Kinerja Program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 | Telah dilaksanakan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Kinerja Program/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 <b>(dapat dilihat pada link data pada kolom bukti dukung)</b>   | Selesai                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YvGpGDP-W1IsF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YvGpGDP-W1IsF8dCp67S2c1E</a> |
| 2. | Informasikan dalam pohon minerja hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dengan tugas danfungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) | Crosscutting Hubungan Program/Kegiatan/Sub.kegiatan Dinas Pendidikan pada Program Prioritas pada Kemiskinan                            | Telah di laksanakan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan program prioritas nomenklatur kependagri yaitu pengentasan kemiskinan melalui dunia pendidikan yang berhubungan pula pada dinas sosial serta dinas pendidikan kab/kota, program pengelolaan pendidikan tersebut berada pada dua bidang yaitu bidang | Selesai                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YvGpGDP-W1IsF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YvGpGDP-W1IsF8dCp67S2c1E</a> |

| NO | REKOMENDASI /CATATAN LHE AKIP 2025  | RENCANA TINDAK LANJUT  | PROGRES PELAKSANAAN  | KENDALA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT   | BUKTI DUKUNG (Link Data)  |
|----|---|--|--|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
|    |   |  | pembinaan SMA dan Bidang Pembinaan SMK.<br><b>(crosscutting dapat dilihat pada link data pada kolom bukti dukung)</b>  |   |   |
| 3. | Manfaat teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja dan dalam mengevaluasi kinerja internal perangkat daerah          | Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi saliara.sultengprov.go.id   | Terlapornya capaian kinerja pada aplikasi saliara.sultengprov.go.id  | selesai   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E</a> |
| 4  | Lakukan Sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai  |  |  | Kegiatan Sosialisasi tentang pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai tidak dilaksanakan oleh Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum pada Tahun 2024 |   |
| 5. | Menyusun laporan kinerja secara berkala pertriwulan (3 bulan)   | Laporan Kinerja dan Realisasi secara berkala pertriwulan   | Telah dibuat laporan kinerja dan realisasi berdasarkan rincian program/kegiatan dan sub kegiatan secara berkala yaitu TW I, II, III dan IV <b>(dapat dilihat pada link data pada kolom bukti dukung)</b>   | Selesai   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E</a> |
| 6. | Lampirkan bukti atau keterangan yang menyatakan bahwa laporan kinerja OPD telah di reviu  | Telah mengikuti reviu laporan kinerja  | Telah dilakukan reviu laporan kinerja Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah oleh Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah <b>(dapat dilihat pada link data pada kolom bukti dukung)</b>   | Selesai   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W1sF8dCp67S2c1E</a> |
| 7. | Publikasikan laporan kinerja secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat luas  | Telah mempublikasikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 pada website Dinas pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat umum<br><a href="https://disdik.sultengprov.go.id/bankdata">https://disdik.sultengprov.go.id/bankdata</a> |    | Selesai   | <a href="https://disdik.sultengprov.go.id/bankdata">https://disdik.sultengprov.go.id/bankdata</a>   |
| 8. | Lengkapi setiap kegiatan rapat atau pertemuan dengan notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi yang mengungkapkan keterlibatan pimpinan | Telah dilaksanakan kegiatan rapat atau pertemuan yang di hadiri oleh pimpinan dengan dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi pendukung   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakan Kegiatan Workshop Penyiapan Calon Guru Penggerak bagi Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2024 pada TW 1, dengan lampiran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan</li> <li>Daftar hadir</li> <li>Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Pra Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi PTK yang belum Bersertifikat Pendidik Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2024 pada TW II , dengan lampiran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan</li> <li>Daftar hadir</li> <li>Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>Dilaksanakan Kegiatan Kegiatan Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah Inklusi Tahun 2024 pada TW III, dengan lampiran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan</li> <li>Daftar hadir</li> </ul> </li> </ol> | Selesai   |   |

| NO | REKOMENDASI /CATATAN LHE AKIP 2025   | RENCANA TINDAK LANJUT                      | PROGRES PELAKSANAAN  | KENDALA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT       | BUKTI DUKUNG (Link Data)  |
|----|--|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                       | 6   |
|    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> </ul> 4. Dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Platform merdeka mengajar Melalui Praktik BaikTentang Kurikulum Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2024 pada TW IV, dengan lampiran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kegiatan</li> <li>• Daftar hadir</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul> |   |   |
| 9. | Lakukan tindak lanjut atas seluruh Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 | Menindak lanjuti LHE SAKIP pada Tahun 2023 | Telah menindak lanjuti LHE AKIP Tahun 2023   | Sementara Proses Tindak lanjut LHE 2022 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W11sF8dCp67S2c1E">https://drive.google.com/drive/folders/13kTBRZ-YyGpGDP-W11sF8dCp67S2c1E</a> |

Tindak lanjut yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Dinas Pendidikan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut guna memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sumber daya organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Proses ini berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

#### **2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **A. Renstra 2021-2026**

Tujuan :


#### **“ Meningkatkan Kualitas Pendidikan ”**

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka sasaran yang dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMA
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMA
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Khusus
4. Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Strategi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana SMA yang berkualitas dan merata

- 
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana SMA guna menunjang pemerataan pendidikan menengah
  3. Memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain
  4. Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi
  5. Pembangunan sarana dan prasarana SMK yang berkualitas dan merata
  6. Pemeliharaan sarana dan prasarana SMK guna menunjang pemerataan pendidikan menengah
  7. Menyelenggarakan pendidikan vokasi
  8. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis
  9. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan
  10. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus yang berkualitas dan merata
  11. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas
  12. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan
  13. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlarut
  14. Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/bidang studi
  15. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
  16. Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah

Arah kebijakan DKP Sulteng untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMA

2. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum
3. Melaksanakan Fasilitas Bantuan Sosial Fakir Miskin
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Khusus
5. Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana SMK
7. Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
8. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
9. Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah  
Renstra 2021-2026

| No. | Tujuan                           | Sasaran  | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke: |       |       |       |       |       |
|-----|----------------------------------|--|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                  |  |                            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1   | 2                                | 3  | 4                          | 5   | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1   | Meningkatnya kualitas pendidikan |  | Indeks Pendidikan          | 69,65   | 73,61 | 77,01 | 81,48 | 84,88 | 91,94 |
|     |                                  | Meningkatkan Akses, Mutu Serta Tata Kelola Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus | Nilai Mutu Pendidikan SMA  |   | 55,73 | 54,02 | 54,03 | 54,04 | 54,05 |
|     |                                  |  | Nilai Mutu Pendidikan SMK  |   | 50,83 | 50,39 | 50,40 | 50,41 | 50,42 |
|     |                                  |  | Nilai Mutu Pendidikan SLB  |   | 46,46 | 53,84 | 53,85 | 53,86 | 53,87 |
|     |                                  |  | Nilai APS USIA 16-18       |   | 76,32 | 75,84 | 75,85 | 75,86 | 75,87 |

## B. Renstra 2025-2029

Tujuan :

### “ Meningkatkan Kualitas Pendidikan ”

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka sasaran yang dicapai adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk diatas Usia diatas 15 Tahun
2. Harapan Lama Sekolah

Strategi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan
2. Peningkatan Mutu pembelajaran dan kompetensi guru
3. Beasiswa Pendidikan vokasi serta dan talenta muda
4. Penguatan fondasi literasi dan numerasi di Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus secara inklusif;
2. Peningkatan mutu pembelajaran dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman;
3. Penguatan kompetensi, pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan guru;
4. Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan berkeadilan;
5. Mendorong transformasi digital dan inovasi dalam pembelajaran;
6. Penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan data; dan
7. Peningkatan layanan inklusif dan pendidikan di daerah rawan bencana.

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah  
Renstra 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                           | SASARAN | INDIKATOR  | TARGET TAHUN |           |           |            |             |             |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
|                                     |                                  |         |  | 2025         | 2026      | 2027      | 2028       | 2029        | 2030        |
| 1                                   | 2                                | 3       | 4  | 5            | 6         | 7         | 8          | 9           | 10          |
| Meningkatnya Kualitas Pendidikan    | Meningkatnya Kualitas Pendidikan |         | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia diatas 15 tahun | 9,55-9,56    | 9,28-9,50 | 9,52-9,75 | 9,76-10,00 | 10,06-12,68 | 10,07-13,00 |
|                                     |                                  |         | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | 13,59-13,60  | 13,61     | 13,61     | 13,62      | 13,63       | 13,64       |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN  | INDIKATOR  | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|--|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |        |  |  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1                                   | 2      | 3  | 4  | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|                                     |        | Meningkatnya Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang mencapai standar kompetensi minimum sesuai hasil asesmen tingkat nasional untuk Literasi | Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang mencapai standar kompetensi minimum sesuai hasil asesmen tingkat Nasional Untuk Literasi | 30,20        | 34,57 | 38,95 | 30,77 | 47,70 | 52,08 |
|                                     |        | Meningkatnya Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang mencapai standar kompetensi minimum sesuai hasil asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang mencapai standar kompetensi minimum sesuai hasil asesmen tingkat Nasional untuk Numerasi | 24,95        | 29,32 | 33,70 | 38,07 | 42,45 | 46,83 |
|                                     |        | Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Sederajat (%)  | 74,80        | 75,44 | 76,09 | 76,73 | 77,37 | 78,01 |
|                                     |        | Meningkatnya persentase anak usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)   | Persentase anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)   | 64,99        | 73,74 | 74,83 | 75,92 | 77,01 | 78,10 |

## 2.2 Struktur Program dan Kegiatan

### A. Renstra 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” dengan sasaran (1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMA (2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMA (3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Khusus (4) Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk

membantu pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang Pendidikan, ada delapan indikator prioritas provinsi, yaitu : (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas. Dari 8 (delapan) Indikator yang menjadi acuan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan.

### **Rencana Program dan Kegiatan**

#### ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### ***Program Pengelolaan Pendidikan***

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

#### ***Program Pengembangan Kurikulum***

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

#### ***Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan***

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

Struktur program dan kegiatan Tahun 2025, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3  
Struktur Program dan Kegiatan terkait pencapaian langsung dan  
Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026


| No. | Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan  | Anggaran Setelah Perubahan  | Bertambah Berkurang        |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4                           | 5                          |
|     | <b>URUSAN PENDIDIKAN</b>  | <b>1.338.807.855.323,15</b> | <b>1.291.213.413.497,43</b> | <b>-47.594.441.825,72</b>  |
|     | <b>Dinas Pendidikan Provinsi</b>  | <b>1.334.890.656.358,15</b> | <b>1.288.157.241.082,43</b> | <b>-46.733.415.275,72</b>  |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              | <b>1.032.409.482.584,15</b> | <b>913.548.290.343,74</b>   | <b>-118.861.192.240,41</b> |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 5.141.935.337,00            | 6.991.439.349,00            | 1.849.504.012,00           |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1.017.979.135.805,15        | 897.005.247.884,74          | -120.973.887.920,41        |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | 383.524.700,00              | 261.763.750,00              | -121.760.950,00            |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 1.173.759.431,00            | 1.731.133.041,00            | 557.373.610,00             |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 7.384.099.111,00            | 7.073.618.119,00            | -310.480.992,00            |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 347.028.200,00              | 485.088.200,00              | 138.060.000,00             |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>299.481.173.774,00</b>   | <b>372.123.532.138,69</b>   | <b>72.642.358.364,69</b>   |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | 146.225.994.300,00          | 169.528.103.287,69          | 23.302.108.987,69          |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  | 132.087.419.615,00          | 184.087.880.871,00          | 52.000.461.256,00          |
|     | Pengelolaan Pendidikan Khusus   | 21.167.759.859,00           | 18.507.547.980,00           | -2.660.211.879,00          |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>   | <b>2.227.083.700,00</b>     | <b>2.131.754.400,00</b>     | <b>-95.329.300</b>         |
|     | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | 2.227.083.700,00            | 2.131.754.400,00            | -95.329.300,00             |
|     | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>772.916.300,00</b>       | <b>353.664.200,00</b>       | <b>-419.252.100</b>        |
|     | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 772.916.300,00              | 353.664.200,00              | -419.252.100               |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I</b>  | <b>638.999.450,00</b>       | <b>468.122.390,00</b>       | <b>-170.877.060</b>        |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              | <b>409.249.450,00</b>       | <b>354.667.390,00</b>       | <b>-54.582.060</b>         |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 162.759.000,00              | 132.583.000,00              | -30.176.000                |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 246.490.450,00              | 222.084.390,00              | -24.406.060                |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>229.750.000,00</b>       | <b>113.455.000,00</b>       | <b>-116.295.000</b>        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | 159.920.000,00              | 80.095.000,00               | -79.825.000                |

| No. | Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah Berkurang |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 69.830.000,00              | 33.360.000,00              | -36.470.000         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II</b>                    | <b>574.452.850,00</b>      | <b>345.655.580,00</b>      | <b>-228.797.270</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>432.562.300,00</b>      | <b>249.501.580,00</b>      | <b>-183.060.720</b> |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 160.838.000,00             | 86.574.000,00              | -74.264.000         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 271.724.300,00             | 162.927.580,00             | -108.796.720        |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>141.890.550,00</b>      | <b>96.154.000,00</b>       | <b>-45.736.550</b>  |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 95.625.250,00              | 71.607.700,00              | -24.017.550         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 46.265.300,00              | 24.546.300,00              | -21.719.000         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III</b>                   | <b>567.059.875,00</b>      | <b>353.363.229,00</b>      | <b>-213.696.646</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>303.060.325,00</b>      | <b>217.652.529,00</b>      | <b>-85.407.796</b>  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 116.259.500,00             | 55.993.950,00              | -60.265.550         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 186.800.825,00             | 161.658.579,00             | -25.142.246         |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>263.999.550,00</b>      | <b>135.710.700,00</b>      | <b>-128.288.850</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 143.999.850,00             | 73.752.200,00              | -70.247.650         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 119.999.700,00             | 61.958.500,00              | -58.041.200         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>                    | <b>529.268.850,00</b>      | <b>351.350.200,00</b>      | <b>-177.918.650</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>310.358.900,00</b>      | <b>237.895.200,00</b>      | <b>-72.463.700</b>  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 119.492.000,00             | 52.148.000,00              | -67.344.000         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 190.866.900,00             | 185.747.200,00             | -5.119.700          |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>218.909.950,00</b>      | <b>113.455.000,00</b>      | <b>-105.454.950</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 144.894.950,00             | 69.027.000,00              | -75.867.950         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 74.015.000,00              | 44.428.000,00              | -29.587.000         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V</b>                     | <b>529.114.350,00</b>      | <b>339.369.820,00</b>      | <b>-189.744.530</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>419.048.350,00</b>      | <b>279.544.620,00</b>      | <b>-139.503.730</b> |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 33.520.950,00              | 17.217.100,00              | -16.303.850         |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 191.898.000,00             | 107.544.000,00             | -84.354.000         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 193.629.400,00             | 154.783.520,00             | -38.845.880         |

| No. | Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah Berkurang   |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>110.066.000,00</b>      | <b>59.825.200,00</b>       | <b>-50.240.800</b>    |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 86.448.000,00              | 30.429.000,00              | -56.019.000           |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                       | 23.618.000,00              | 29.396.200,00              | 5.778.200,00          |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI</b>  | <b>578.303.590,00</b>      | <b>428.003.200,00</b>      | <b>-150.300.390</b>   |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                           | <b>432.243.590,00</b>      | <b>299.007.800,00</b>      | <b>-133.235.790</b>   |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 33.904.000,00              | 16.552.000,00              | -17.352.000           |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 158.574.000,00             | 89.196.000,00              | -69.378.000           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 239.765.590,00             | 193.259.800,00             | -46.505.790           |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>146.060.000,00</b>      | <b>128.995.400,00</b>      | <b>-17.064.600</b>    |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 98.146.000,00              | 95.793.800,00              | -2.352.200            |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                       | 47.914.000,00              | 33.201.600,00              | -14.712.400           |
|     | <b>UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah</b> | <b>500.000.000,00</b>      | <b>770.307.996,00</b>      | <b>270.307.996,00</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                           | <b>425.747.000,00</b>      | <b>254.544.096,00</b>      | <b>-171.202.904</b>   |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 120.249.000,00             | 45.286.450,00              | -74.962.550           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 125.641.250,00             | 81.665.646,00              | -43.975.604           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 179.856.750,00             | 127.592.000,00             | -52.264.750           |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>74.253.000,00</b>       | <b>515.763.900,00</b>      | <b>441.510.900,00</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 27.151.000,00              | 271.610.350,00             | 244.459.350,00        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                       | 27.151.000,00              | 234.682.350,00             | 207.531.350,00        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Khusus  | 19.951.000,00              | 9.471.200,00               | -10.479.800           |

## B. Renstra 2021-2026

Dalam menterjemahkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi 1 yaitu: **Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.**



Sesuai dengan tujuan dan sasaran Misi ke-1 yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun dan Harapan Lama Sekolah.

Kualitas pendidikan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain:

- 1) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, indicator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, yang berdampak langsung pada peningkatan keterampilan kerja, penyerapan informasi, dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi maupun social
- 2) Harapan Lama Sekolah, indikator ini menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak yang masuk sekolah pada usia tertentu. Peningkatan indikator ini mencerminkan optimisme dan kesiapan sistem pendidikan dalam menjamin akses dan kesinambungan layanan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Ini juga menjadi indikator penting bagi upaya pengurangan angka putus sekolah dan perluasan akses Pendidikan yang inklusif
- 3) Nilai Literasi dan Numerasi, indikator ini menggambarkan capaian kompetensi dasar siswa dalam membaca dan berhitung sebagai hasil dari proses pembelajaran. Peningkatan nilai literasi dan numerasi menjadi ukuran langsung dari kualitas pembelajaran di sekolah.

Terdapat 10 kegiatan yang di ampu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari 5 kegiatan rutin dan 8 kegiatan teknis, sebagai berikut:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Program Pengelolaan Pendidikan**

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

**Program Pengembangan Kurikulum**

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kegiatan yang di laksanakan:

1. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

Tabel 2.4  
Struktur Program dan Kegiatan terkait pencapaian langsung dan Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

| No. | Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan  | Anggaran Setelah Perubahan  | Bertambah Berkurang        |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2  | 3                           | 4                           | 5                          |
|     | <b>URUSAN PENDIDIKAN</b>                                     | <b>1.338.807.855.323,15</b> | <b>1.291.213.413.497,43</b> | <b>-47.594.441.825,72</b>  |
|     | <b>Dinas Pendidikan Provinsi</b>                             | <b>1.334.890.656.358,15</b> | <b>1.288.157.241.082,43</b> | <b>-46.733.415.275,72</b>  |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>1.032.409.482.584,15</b> | <b>913.548.290.343,74</b>   | <b>-118.861.192.240,41</b> |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan                               | 5.141.935.337,00            | 6.991.439.349,00            | 1.849.504.012,00           |

| No. | Kegiatan  | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah Berkurang      |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |                            |                          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1.017.979.135.805,15       | 897.005.247.884,74         | -120.973.887.920,41      |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | 383.524.700,00             | 261.763.750,00             | -121.760.950,00          |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 1.173.759.431,00           | 1.731.133.041,00           | 557.373.610,00           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 7.384.099.111,00           | 7.073.618.119,00           | -310.480.992,00          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 347.028.200,00             | 485.088.200,00             | 138.060.000,00           |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>299.481.173.774,00</b>  | <b>372.123.532.138,69</b>  | <b>72.642.358.364,69</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | 146.225.994.300,00         | 169.528.103.287,69         | 23.302.108.987,69        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  | 132.087.419.615,00         | 184.087.880.871,00         | 52.000.461.256,00        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Khusus   | 21.167.759.859,00          | 18.507.547.980,00          | -2.660.211.879,00        |
|     | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>   | <b>2.227.083.700,00</b>    | <b>2.131.754.400,00</b>    | <b>-95.329.300</b>       |
|     | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | 2.227.083.700,00           | 2.131.754.400,00           | -95.329.300,00           |
|     | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>772.916.300,00</b>      | <b>353.664.200,00</b>      | <b>-419.252.100</b>      |
|     | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 772.916.300,00             | 353.664.200,00             | -419.252.100             |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I</b>  | <b>638.999.450,00</b>      | <b>468.122.390,00</b>      | <b>-170.877.060</b>      |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              | <b>409.249.450,00</b>      | <b>354.667.390,00</b>      | <b>-54.582.060</b>       |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 162.759.000,00             | 132.583.000,00             | -30.176.000              |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 246.490.450,00             | 222.084.390,00             | -24.406.060              |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>229.750.000,00</b>      | <b>113.455.000,00</b>      | <b>-116.295.000</b>      |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | 159.920.000,00             | 80.095.000,00              | -79.825.000              |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  | 69.830.000,00              | 33.360.000,00              | -36.470.000              |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II</b>   | <b>574.452.850,00</b>      | <b>345.655.580,00</b>      | <b>-228.797.270</b>      |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              | <b>432.562.300,00</b>      | <b>249.501.580,00</b>      | <b>-183.060.720</b>      |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 160.838.000,00             | 86.574.000,00              | -74.264.000              |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 271.724.300,00             | 162.927.580,00             | -108.796.720             |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>141.890.550,00</b>      | <b>96.154.000,00</b>       | <b>-45.736.550</b>       |

| No. | Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah Berkurang |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 95.625.250,00              | 71.607.700,00              | -24.017.550         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 46.265.300,00              | 24.546.300,00              | -21.719.000         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III</b>                   | <b>567.059.875,00</b>      | <b>353.363.229,00</b>      | <b>-213.696.646</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>303.060.325,00</b>      | <b>217.652.529,00</b>      | <b>-85.407.796</b>  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 116.259.500,00             | 55.993.950,00              | -60.265.550         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 186.800.825,00             | 161.658.579,00             | -25.142.246         |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>263.999.550,00</b>      | <b>135.710.700,00</b>      | <b>-128.288.850</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 143.999.850,00             | 73.752.200,00              | -70.247.650         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 119.999.700,00             | 61.958.500,00              | -58.041.200         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>                    | <b>529.268.850,00</b>      | <b>351.350.200,00</b>      | <b>-177.918.650</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>310.358.900,00</b>      | <b>237.895.200,00</b>      | <b>-72.463.700</b>  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 119.492.000,00             | 52.148.000,00              | -67.344.000         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 190.866.900,00             | 185.747.200,00             | -5.119.700          |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>218.909.950,00</b>      | <b>113.455.000,00</b>      | <b>-105.454.950</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 144.894.950,00             | 69.027.000,00              | -75.867.950         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 74.015.000,00              | 44.428.000,00              | -29.587.000         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V</b>                     | <b>529.114.350,00</b>      | <b>339.369.820,00</b>      | <b>-189.744.530</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>419.048.350,00</b>      | <b>279.544.620,00</b>      | <b>-139.503.730</b> |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 33.520.950,00              | 17.217.100,00              | -16.303.850         |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 191.898.000,00             | 107.544.000,00             | -84.354.000         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 193.629.400,00             | 154.783.520,00             | -38.845.880         |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>110.066.000,00</b>      | <b>59.825.200,00</b>       | <b>-50.240.800</b>  |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 | 86.448.000,00              | 30.429.000,00              | -56.019.000         |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | 23.618.000,00              | 29.396.200,00              | 5.778.200,00        |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI</b>                    | <b>578.303.590,00</b>      | <b>428.003.200,00</b>      | <b>-150.300.390</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>432.243.590,00</b>      | <b>299.007.800,00</b>      | <b>-133.235.790</b> |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 33.904.000,00              | 16.552.000,00              | -17.352.000         |

| No. | Kegiatan   | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah Berkurang   |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 158.574.000,00             | 89.196.000,00              | -69.378.000           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 239.765.590,00             | 193.259.800,00             | -46.505.790           |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>146.060.000,00</b>      | <b>128.995.400,00</b>      | <b>-17.064.600</b>    |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 98.146.000,00              | 95.793.800,00              | -2.352.200            |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                       | 47.914.000,00              | 33.201.600,00              | -14.712.400           |
|     | <b>UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah</b> | <b>500.000.000,00</b>      | <b>770.307.996,00</b>      | <b>270.307.996,00</b> |
|     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                           | <b>425.747.000,00</b>      | <b>254.544.096,00</b>      | <b>-171.202.904</b>   |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 120.249.000,00             | 45.286.450,00              | -74.962.550           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 125.641.250,00             | 81.665.646,00              | -43.975.604           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 179.856.750,00             | 127.592.000,00             | -52.264.750           |
|     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>74.253.000,00</b>       | <b>515.763.900,00</b>      | <b>441.510.900,00</b> |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 27.151.000,00              | 271.610.350,00             | 244.459.350,00        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                       | 27.151.000,00              | 234.682.350,00             | 207.531.350,00        |
|     | Pengelolaan Pendidikan Khusus  | 19.951.000,00              | 9.471.200,00               | -10.479.800           |

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama 2021-2026**  
**Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah**

| No | Sasaran                          | Indikator  | Penjelasan/Formulasi   | Sumber Data | Penanggung Jawab        |
|----|----------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun                       | $APS_{16-18} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$                                      | BPS         | Kepala Dinas Pendidikan |
|    |                                  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas | $APS_{Disabilitas 4-18} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas usia 4-18 tahun yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah seluruh penyandang disabilitas usia 4-18 tahun}} \times 100\%$ | BPS         | Kepala Dinas Pendidikan |
|    |                                  | Nilai Rapor Pendidikan   | $\text{Nilai Rapor Pendidikan} = \frac{\sum (\text{Bobot}_i \times \text{Nilai Indikator}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$  | 75          | Kepala Dinas Pendidikan |

Penjelasan Formulasi:

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

- Pembilang (Numerator)  
 Jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang masih bersekolah (SMA/SMK/MA atau pendidikan lain yang setara).
- Penyebut (Denominator)  
 Total seluruh penduduk usia 16–18 tahun, baik yang:
  - masih sekolah
  - sudah putus sekolah
  - tidak pernah sekolah

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas

- Pembilang (Numerator)  
 Jumlah penyandang disabilitas usia 4–18 tahun yang sedang bersekolah, baik di: TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan inklusif
- Penyebut (Denominator)  
 Jumlah seluruh penyandang disabilitas usia 4–18 tahun, baik yang: masih bersekolah, tidak bersekolah, putus sekolah dan belum pernah sekolah

c. Nilai Rapor Pendidikan

- Nilai Indikator<sub>i</sub> = skor pada setiap indikator kualitas Pendidikan
- Bobot<sub>i</sub> = tingkat kepentingan masing-masing indicator
- Nilai akhir biasanya berada pada skala 0–100

Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Utama 2025-2029  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Sasaran                          | Indikator  | Penjelasan/Formulasi  | Sumber Data | Penanggung Jawab        |
|----|----------------------------------|--|---|-------------|-------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia diatas 15 tahun | $RLS = \frac{\sum(\text{Jumlah tahun sekolah penduduk usia} \geq 15 \text{ tahun})}{\text{Jumlah penduduk usia} \geq 15 \text{ tahun}}$ | BPS         | Kepala Dinas Pendidikan |
|    |                                  | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | $HLS = \sum_{i=1}^n P_i$  | BPS         | Kepala Dinas Pendidikan |

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 15 Tahun

• **Pembilang (Numerator)**

$\Sigma$  (Jumlah tahun sekolah penduduk usia  $\geq 15$  tahun)

- Simbol  $\Sigma$  (sigma) berarti penjumlahan seluruh tahun sekolah yang telah ditempuh oleh semua penduduk usia 15 tahun ke atas.
- Tahun sekolah dihitung berdasarkan pendidikan formal yang pernah ditempuh, tamat SD = 6 tahun, tamat SMP = 9 tahun, tamat SMA = 12 tahun dan Sarjana (S1) = 16 tahun

• **Penyebut**

Jumlah penduduk usia  $\geq 15$  tahun

- Merupakan total seluruh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, baik yang: masih sekolah, sudah lulus dan tidak sekolah

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud kesepakatan dan komitmen antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan target kinerja yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Dokumen ini juga merupakan bentuk

pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Dengan Perjanjian Kinerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja awal berdasarkan renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja Awal Berdasarkan Renstra 2021-2026

| No | Tujuan                           | Sasaran                          | Indikator Tujuan/Sasaran   | Target 2025 |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun                       | 100         |
|    |                                  |                                  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas | 100         |
|    |                                  |                                  | Nilai Rapor Pendidikan   | 75,00       |

Tabel 2.8  
Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Renstra 2025-2029

| No | Tujuan                           | Sasaran                          | Indikator Tujuan/Sasaran                                   | Target 2025 |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 13,60       |
|    |                                  |                                  | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 9,55        |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Dinas Pendidikan berdasarkan Renstra 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

#### **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”**

Capaian tujuan Dinas Pendidikan berdasarkan Renstra 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

#### **“Terwujudnya Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah Yang Berdaya Saing”**

Dalam rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja 2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026


| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian |
|----|---|--|-------------|----------------|---------|
| 1  | 2   | 3  | 4           | 5              | 6       |
| 1  | Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Inovasi Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun                       | 100         | 75,36          | 75,35   |
|    |   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas | 100         | 61,13          | 61,13   |
|    |   | Nilai Rapor Pendidikan   | 75,00       | 64,23          | 85,64   |

### Sasaran 1 Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Inovasi Pendidikan

#### ➤ IKU 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16–18 tahun sebesar 75,36% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator tersebut berada pada kategori belum optimal, dengan selisih sebesar 24,64% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia sekolah 16–18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK atau sederajat). Beberapa



faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan menengah di wilayah tertentu, kondisi sosial ekonomi keluarga yang menyebabkan sebagian peserta didik memilih untuk bekerja, serta faktor motivasi belajar dan dukungan lingkungan.

➤ **IKU 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas**


Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 4–18 tahun bagi penyandang disabilitas sebesar 61,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini masih berada di bawah target, dengan selisih sebesar 38,87% dari target yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan inklusif maupun sekolah luar biasa (SLB), keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

**Sasaran 2 Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Layanan Khusus**

➤ **IKU 2 Nilai Rapor Pendidikan**

Capaian nilai Rapor Pendidikan sebesar 64,23 dari target yang telah ditetapkan sebesar 75. Dengan demikian, tingkat capaian indikator kinerja mencapai sekitar 85,64% dari target yang direncanakan, dengan selisih 10,77 poin dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih



memerlukan peningkatan untuk mencapai target secara optimal.

Nilai Rapor Pendidikan merupakan gambaran mutu layanan pendidikan yang mencakup berbagai indikator, seperti hasil belajar peserta didik, kualitas proses pembelajaran, kompetensi dan kinerja tenaga pendidik, serta iklim dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Capaian nilai yang belum sepenuhnya mencapai target dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya kesenjangan kualitas pembelajaran antar satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, serta perlunya peningkatan kapasitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif.

Selain itu, faktor lain seperti tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, dukungan lingkungan keluarga, serta pemanfaatan data evaluasi pendidikan secara optimal di tingkat satuan pendidikan juga dapat mempengaruhi capaian nilai Rapor Pendidikan.

Untuk meningkatkan capaian nilai Rapor Pendidikan pada periode selanjutnya, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan program peningkatan literasi dan numerasi, pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan peningkatan mutu di satuan pendidikan, serta penguatan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan mutu pendidikan dapat meningkat dan target nilai Rapor Pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal.

## b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta meningkatkan partisipasi anak penyandang disabilitas dalam layanan pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja Perubahan 2025  
Berdasarkan Renstra 2025-2029


| No | Sasaran                          | Indikator Kinerja  | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian |
|----|----------------------------------|--|-------------|----------------|---------|
| 1  | 2                                | 3  | 4           | 5              | 6       |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | 13,60       | 13,35          | 98,16   |
|    |                                  | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 9,55        | 9,38           | 98,21   |

### Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

#### ➤ IKU 1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) pada periode pelaporan tercatat sebesar 13,35 tahun, dari target yang ditetapkan sebesar 13,60 tahun. Dengan demikian, capaian ini mencapai sekitar 98,16% dari target, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan secara keseluruhan sudah cukup tinggi, meskipun masih terdapat selisih 0,25 tahun dari target yang direncanakan.

HLS merupakan indikator penting yang mencerminkan rata-rata lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah. Capaian HLS sebesar 13,35 tahun



menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memperoleh akses pendidikan hingga jenjang menengah atas atau sederajat, namun masih terdapat sebagian anak yang belum menempuh seluruh jenjang pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi capaian HLS antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, motivasi belajar peserta didik, ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah tertentu, serta faktor putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Upaya peningkatan HLS telah dilakukan melalui berbagai program, seperti penguatan program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan menengah dan atas, program pencegahan putus sekolah, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menutup selisih target, meningkatkan partisipasi sekolah secara menyeluruh, dan mendorong tercapainya Harapan Lama Sekolah sesuai target yang telah ditetapkan.

➤ IKU 2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun pada periode pelaporan tercatat sebesar 9,38 tahun, dari target yang ditetapkan sebesar 9,55 tahun. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator ini mencapai sekitar 98% dari target, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga hampir mencapai jenjang menengah atas, meskipun masih terdapat selisih 0,17 tahun dari target yang direncanakan.

RLS merupakan indikator yang mencerminkan rata-rata lama pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia di atas 15 tahun. Capaian sebesar 9,38 tahun menunjukkan bahwa penduduk secara umum telah memperoleh akses pendidikan hingga jenjang menengah pertama, namun masih terdapat sebagian penduduk yang belum menempuh seluruh

jenjang pendidikan yang ideal. Faktor yang mempengaruhi RLS antara lain tingkat partisipasi sekolah pada jenjang menengah dan atas, putus sekolah pada usia remaja, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta ketersediaan akses pendidikan di wilayah tertentu.

Upaya peningkatan RLS telah dilakukan melalui program wajib belajar, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah, program pencegahan putus sekolah, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan RLS penduduk usia di atas 15 tahun dapat terus meningkat sehingga selisih dengan target dapat tertutup, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini dapat semakin baik.

## B. Perbandingan Target dan Realisasi beberapa Tahun terakhir

### a. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

Lebih lanjut, rincian data Indikator capaian IKU Dinas Pendidikan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, dalam tabel dibawah.

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023-2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026

| No | Sasaran                          | Indikator Kinerja  | 2023   |           |         | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|----|----------------------------------|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|    |                                  |  | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                | 3  | 4      | 5         | 6       | 7      | 8         | 9       | 10     | 11        | 12      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun                       | 100    | 76,29     | 76,29   | 100    | 74,16     | 74,16   | 100    | 75,36     | 75,35   |
|    |                                  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas | 100    | 56,24     | 56,24   | 100    | 56,54     | 56,54   | 100    | 61,13     | 61,13   |
|    |                                  | Nilai Rapor Pendidikan   |        |           |         | 73,00  | 62,58     | 85,72   | 75,00  | 64,23     | 85,64   |

## 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Berdasarkan data capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun selama tiga periode terakhir, terlihat tren perkembangan sebagai berikut: 76,29%, 74,16%, dan 75,36%.

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun relatif stabil, meskipun mengalami fluktuasi kecil. Pada periode pertama tercatat APS sebesar 76,29%, kemudian mengalami penurunan menjadi 74,16%, dan kembali meningkat menjadi 75,36% pada periode terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 16–18 tahun telah berpartisipasi dalam pendidikan menengah, namun masih terdapat kelompok yang belum terlayani secara optimal.

Faktor yang mempengaruhi capaian APS usia 16–18 tahun antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, motivasi belajar peserta didik, keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan menengah, serta adanya peserta didik yang memilih untuk bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMP.

Secara keseluruhan, capaian APS usia 16–18 tahun menunjukkan perkembangan yang positif meskipun belum mencapai target 100%, dan perlu terus dilakukan upaya perbaikan agar partisipasi pendidikan pada kelompok usia ini dapat meningkat secara berkelanjutan.

## 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun selama tiga periode terakhir, terlihat tren perkembangan sebagai berikut: 76,29%, 74,16%, dan 75,36%.

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun relatif

stabil, meskipun mengalami fluktuasi kecil. Pada periode pertama tercatat APS sebesar 76,29%, kemudian mengalami penurunan menjadi 74,16%, dan kembali meningkat menjadi 75,36% pada periode terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 16–18 tahun telah berpartisipasi dalam pendidikan menengah, namun masih terdapat kelompok yang belum terlayani secara optimal.

Faktor yang mempengaruhi capaian APS usia 16–18 tahun antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, motivasi belajar peserta didik, keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan menengah, serta adanya peserta didik yang memilih untuk bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMP.

Upaya peningkatan APS telah dilakukan melalui program wajib belajar, bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, penguatan program pencegahan putus sekolah, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, capaian APS usia 16–18 tahun menunjukkan perkembangan yang positif meskipun belum mencapai target 100%, dan perlu terus dilakukan upaya perbaikan agar partisipasi pendidikan pada kelompok usia ini dapat meningkat secara berkelanjutan.

### 3) Nilai Rapor Pendidikan

Berdasarkan data capaian nilai Rapor Pendidikan selama dua periode terakhir, terlihat adanya peningkatan dari 62,58 pada periode sebelumnya menjadi 64,23 pada periode terakhir. Kenaikan sebesar 1,65 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan yang diukur melalui indikator Rapor Pendidikan.

Peningkatan nilai Rapor Pendidikan tersebut mencerminkan perbaikan pada beberapa aspek penting, seperti kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan hasil belajar

peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk pelatihan guru, pendampingan satuan pendidikan, dan perbaikan sarana-prasarana pembelajaran, mulai memberikan dampak positif.

Meskipun terjadi peningkatan, capaian nilai Rapor Pendidikan sebesar 64,23 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama pada aspek penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif, peningkatan literasi dan numerasi peserta didik, serta penguatan pemanfaatan evaluasi hasil belajar untuk perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan nilai Rapor Pendidikan dapat terus meningkat pada periode berikutnya sehingga mutu pendidikan di wilayah ini semakin meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan

#### **b. Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ditetapkan Perjanjian Kinerja pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun.

- HLS menggambarkan rata-rata lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk sejak usia sekolah.
- RLS menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Kedua indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Target yang telah ditetapkan diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan partisipasi pendidikan pada seluruh jenjang.

Capaian tahun 2025 ini akan dibandingkan dengan tahun 2024, untuk tahun 2023 belum mengampuh indikator harapan

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun. Perbandingan capaian IKU Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.4  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024-2025


| No | Sasaran                          | Indikator Kinerja  | 2023   |           |         | 2024   |           |         | 2025   |           |         |
|----|----------------------------------|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|    |                                  |  | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                | 3  | 4      | 5         | 6       | 7      | 8         | 9       | 10     | 11        | 12      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 |        |           |         | 13,59  | 13,34     | 98,16   | 13,60  | 13,35     | 98,16   |
|    |                                  | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun |        |           |         | 9,55   | 9,28      | 97,17   | 9,56   | 9,38      | 98,12   |

#### 1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berdasarkan data capaian Harapan Lama Sekolah (HLS), terlihat bahwa nilai HLS mengalami sedikit peningkatan dari 13,34 tahun pada periode sebelumnya menjadi 13,35 tahun pada periode terakhir, dengan target yang ditetapkan sebesar 13,60 tahun pada tahun 2025 Peningkatan sebesar 0,01 tahun menunjukkan bahwa upaya peningkatan lama pendidikan yang diharapkan terus berjalan meskipun laju peningkatannya masih relatif kecil.

Capaian HLS sebesar 13,35 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas atau sederajat, namun masih terdapat sebagian individu yang belum menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan sesuai target. Faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain tingkat partisipasi sekolah, putus sekolah pada jenjang tertentu, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan ketersediaan akses pendidikan di wilayah tertentu.

Upaya peningkatan HLS telah dilakukan melalui program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan menengah dan



atas, serta program pencegahan putus sekolah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menutup selisih dengan target sebesar 0,25 tahun, sehingga lama pendidikan yang diharapkan bagi penduduk dapat meningkat, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini dapat semakin baik.

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Berdasarkan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun, terlihat adanya peningkatan dari 9,28 tahun pada periode sebelumnya menjadi 9,38 tahun pada periode terakhir, dengan target yang ditetapkan sebesar 9,56 tahun. Kenaikan sebesar 0,10 tahun menunjukkan tren positif dalam peningkatan lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk, meskipun capaian masih berada di bawah target yang direncanakan.

Capaian RLS sebesar 9,38 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga hampir jenjang menengah atas, namun masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan secara ideal. Faktor yang mempengaruhi RLS antara lain tingkat partisipasi sekolah pada jenjang menengah dan atas, kasus putus sekolah pada usia remaja, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta ketersediaan akses pendidikan di wilayah tertentu.

Upaya peningkatan RLS telah dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah, pelaksanaan program wajib belajar, pencegahan putus sekolah, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan RLS penduduk usia di atas 15 tahun dapat terus meningkat sehingga selisih dengan target sebesar 0,18 tahun dapat tertutup, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap target terakhir Renstra**  
**a. Perjanjian Kinerja Awal 2025 Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2021-2026**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.5  
 Realisasi Tahun 2025 dan target terakhir  
 Renstra 2021-2026

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | 2025            |        |                 |
|----|---|--|-----------------|--------|-----------------|
|    |   |  | Nilai Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| 1  | 2   | 3  | 10              | 11     | 12              |
| 1  | Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Inovasi Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun                       | 75,36           | 100    | 75,35           |
|    |   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas | 61,13           | 100    | 61,13           |
|    |   | Nilai Rapor Pendidikan   | 64,23           | 75,00  | 85,64           |

1) Tingkat kemajuan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Berdasarkan data capaian, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun tercatat sebesar 75,36% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tersebut telah mencapai sekitar 75% dari target, yang menandakan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat selisih 24,64% yang perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan APS telah dilakukan melalui berbagai program, seperti:

- Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,
- Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu,
- Penguatan program pencegahan putus sekolah,
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah di seluruh wilayah.

2) Tingkat Kemajuan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas Berdasarkan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun, terlihat adanya peningkatan dari 9,28 tahun pada periode sebelumnya menjadi 9,38 tahun pada periode terakhir, dengan target yang ditetapkan sebesar 9,56 tahun. Kenaikan sebesar 0,10 tahun menunjukkan tren positif dalam peningkatan lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk, meskipun capaian masih berada di bawah target yang direncanakan.

Upaya peningkatan RLS telah dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah, pelaksanaan program wajib belajar, pencegahan putus sekolah, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan RLS penduduk usia di atas 15 tahun dapat terus meningkat sehingga selisih dengan target sebesar 0,18 tahun dapat tertutup, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

3) Tingkat Kemajuan Nilai Rapor Pendidikan Berdasarkan data capaian, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun tercatat sebesar 75,36% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tersebut telah mencapai sekitar 75% dari target, yang menandakan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat selisih 24,64% yang perlu ditingkatkan.

Capaian APS ini mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia 16–18 tahun telah berpartisipasi dalam pendidikan menengah, namun masih terdapat sejumlah anak yang belum melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK atau sederajat. Faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta adanya peserta didik yang memilih untuk

bekerja atau berhenti sekolah. Upaya peningkatan APS telah dilakukan melalui berbagai program, seperti:

- Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun,
- Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu,
- Penguatan program pencegahan putus sekolah,
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah di seluruh wilayah.

**b. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Dibandingkan dengan Renstra Tahun 2025-2029**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.6  
Realisasi Tahun 2025 dan target terakhir  
Renstra 2025-2029

| No | Sasaran                          | Indikator Kinerja  | Nilai Realisasi 2025 | Target Akhir Renstra | Capaian |
|----|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| 1  | 2                                | 3  | 4                    | 5                    | 6       |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | 13,35                | 13,63                | 97,95   |
|    |                                  | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 9,38                 | 12,68                | 73,97   |

1) Tingkat Kemajuan Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan data capaian, **Harapan Lama Sekolah (HLS)** pada periode pelaporan tercatat sebesar **13,35 tahun**, dari target yang ditetapkan sebesar **13,63 tahun**. Dengan demikian menunjukkan adanya kemajuan positif meskipun masih terdapat selisih **0,28 tahun** yang perlu ditingkatkan, selisih sebesar 0,28 tahun dari target Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian aktual dengan tingkat pendidikan yang diharapkan. Secara sederhana, selisih ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk masih lebih rendah sekitar 0,28 tahun ( $\pm 3-4$  bulan) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun tergolong kecil, selisih tersebut tetap

mencerminkan perlunya peningkatan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan agar target HLS dapat tercapai secara optimal

- 2) Tingkat Kemajuan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun Berdasarkan data capaian, **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk usia di atas 15 tahun tercatat sebesar **9,28 tahun**, dari target yang ditetapkan sebesar **12,68 tahun**. Dengan demikian, capaian saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan sebesar **3,40 tahun** yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan, selisih sebesar 3,40 tahun dari target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk masih menempuh pendidikan sekitar 3,40 tahun lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang diharapkan. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk belum mencapai jenjang pendidikan sesuai target, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan lanjutan.

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan daerah lain

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Dibandingkan dengan dengan daerah lain berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 3.7  
Realisasi Tahun 2025 dengan daerah lain  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Sasaran                          | Indikator Kinerja  | Realisasi Sulawesi Tengah 2025 | Realisasi Sulawesi Barat 2025 | Lebih besar/lebih kecil |
|----|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3  | 4                              | 5                             | 6 = 4 - 5               |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | 13,35                          | 12,9                          | 0,45 lebih besar        |
|    |                                  | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 9,38                           | 8,91                          | 0,47 lebih besar        |

Perbandingan capaian IKU Dinas dan Capaian nasional Tahun 2025: Berdasarkan data capaian terbaru, **Harapan Lama Sekolah (HLS)** di **Sulawesi Tengah** tercatat sebesar **13,35 tahun**, sedangkan di **Sulawesi Barat** tercatat sebesar **12,90 tahun**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan yang ditempuh penduduk di Sulawesi Tengah lebih tinggi **0,45 tahun** dibandingkan Sulawesi Barat.

Capaian HLS di Sulawesi Tengah yang lebih tinggi mencerminkan keberhasilan daerah ini dalam meningkatkan partisipasi sekolah hingga jenjang menengah atas, penyelesaian jenjang pendidikan, serta kualitas layanan pendidikan. Sementara capaian di Sulawesi Barat, meskipun sudah mendekati 13 tahun, masih menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan, khususnya pada penyelesaian pendidikan menengah dan atas bagi sebagian penduduk. Faktor yang mempengaruhi perbedaan capaian ini antara lain:

- ketersediaan dan akses sekolah menengah
- kondisi sosial ekonomi masyarakat
- tingkat putus sekolah
- dukungan keluarga
- serta kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.

## **E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

### **a) Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026**

Dinas Pendidikan berhasil mencatat sejumlah capaian kinerja yang positif pada beberapa indikator utama, mencerminkan kemajuan dalam aksesibilitas, pemerataan, dan mutu pendidikan.

- 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16–18 Tahun Capaian APS usia 16–18 tahun tercatat sebesar 75,36%, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 74,16%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah menengah telah memperoleh akses pendidikan, meskipun

masih terdapat sebagian yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas atau sederajat.

- 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4–18 Tahun Penyandang Disabilitas APS anak penyandang disabilitas tercatat sebesar 61,13%, meningkat dari capaian sebelumnya. keberhasilan Dinas Pendidikan dalam memperluas layanan pendidikan khusus dan inklusif, melalui penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi guru untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Meskipun capaian ini masih di bawah target 100%, tren peningkatan menunjukkan kemajuan yang positif dalam pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan.
- 3) Rapor Pendidikan Nilai Rapor Pendidikan tercatat sebesar 64,23, meningkat dari capaian sebelumnya 62,58. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, dan penerapan evaluasi hasil belajar secara lebih efektif di satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru, pendampingan sekolah, dan program literasi serta numerasi mulai memberikan dampak positif.

**b) Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029**

1) Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2025, capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sebesar 13,35 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anak usia sekolah pada tahun 2025 diperkirakan memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal hingga 13,35 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan menengah atas menuju pendidikan tinggi

- Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

- Kebijakan Pemerintah: Anggaran Pendidikan (DAK): Alokasi dana untuk pendidikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sarana prasarana.
- Kesadaran Pendidikan: Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mempengaruhi motivasi belajar.
- Tradisi dan Persepsi: Pandangan sosial tentang peran pendidikan dalam Masyarakat
- Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya yaitu:
  - Kemiskinan: Keluarga miskin cenderung kesulitan membiayai pendidikan, menyebabkan anak putus sekolah lebih dini.
  - Beban Tanggungan Keluarga: Semakin banyak tanggungan, semakin sulit membiayai sekolah.
  - Ketimpangan Akses: Akses pendidikan yang tidak merata antara perkotaan/pedesaan atau antar wilayah.
  - Jarak Tempuh dan Akses: Jarak yang jauh ke sekolah menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil.
  - Kualitas dan Ketersediaan Sekolah: Sebaran sekolah yang tidak merata dan kualitas fasilitas serta guru yang bervariasi.
- Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya yaitu:
  - Dalam rangka mencapai target HLS, upaya dilakukan diantaranya menyediakan bantuan pendidikan kepada peserta didik pada jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus, menyediakan dana BOSNAS dan BOSDA pada jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan pemerataan akses

pendidikan sehingga seluruh anak usia sekolah dapat mendapatkan layanan pendidikan.



Gambar 3.1 Rekon Dana BOSNAS dan BOSDA 2025



Gambar 3.2 Rekon Dana BOSNAS dan BOSDA 2025

- Membantu warga yang memiliki keterbatasan biaya dalam melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Beasiswa Berani Cerdas.



Gambar 3.3 Pendaftaran Akun Beasiswa Berani Cerdas 2025

## 2) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Pada tahun 2025, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tercatat sebesar 9,38 tahun atau setara dengan kelas IX pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP).

- Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:
  - Kebijakan dan Anggaran Pemerintah: Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - Dukungan Keluarga: Motivasi dan dorongan kuat dari orang tua menjadi faktor utama agar anak melanjutkan pendidikan.
  - Motivasi Individu: Minat dan keinginan pribadi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri.
- Faktor Penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah diantaranya yaitu:
  - Ekonomi Keluarga: Kemiskinan dan beban ketergantungan penduduk memaksa anak untuk berhenti sekolah dan bekerja mencari nafkah.
  - Minat dan Motivasi Rendah: Kurangnya minat belajar pada individu atau pemuda, membuat mereka lebih memilih bekerja
  - Kondisi Sosial & Budaya: Faktor sosial, budaya, serta ketidaksetaraan gender bisa menjadi penghambat.
  - Jarak & Akses: Jarak sekolah yang jauh dari rumah juga menjadi kendala
- Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Mengingat RLS seringkali terhambat oleh faktor ekonomi,

akses dan geografis, berikut adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasinya:

- Program Indonesia Pintar (PIP): Memastikan bantuan dana pendidikan tersalurkan untuk mencegah putus sekolah.
- Pembangunan Infrastruktur: perbaikan sarana prasarana pendidikan.



Gambar 3.4 Rehab Gedung SMA Lab School



Gambar 3.5 Rehab Gedung SMA Lab School

- Koordinasi Lintas Sektoral: Melibatkan Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan Dinas Sosial, mendata warga usia 16-18 dan warga kurang mampu untuk Beasiswa Berani Cerdas.



Gambar 3.6 Rapat Lintas Sektoral

- Bantuan Langsung Berupa seragam sekolah kepada Siswa SMA dan SMK.



Gambar 3.7 Pemberian Seragam Sekolah 2025



Gambar 3.8 Pemberian Seragam Sekolah 2025

- Pengadaan Meubelair Satuan Pendidikan.



Gambar 3.9 Pengadaan Meubelair SMA 3 Palu



Gambar 3.10 Pengadaan Meubelair SMA 3 Palu

#### F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya:

Peningkatan efisiensi melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, pemanfaatan data pendidikan secara optimal dalam penyusunan program, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan dapat semakin efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan.

Tabel 3.8  
Efisiensi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2025-2029

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran             |                      |             | Tingkat Efisiensi |
|----|--|-------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|    |  | Target            | Realisasi | Capaian | Target (Rp)          | Realisasi (Rp)       | Capaian (%) |                   |
| 1  | 2  | 3                 | 4         | 5       | 6                    | 7                    | 8           | 9                 |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan                           |                   |           |         |                      |                      |             |                   |
|    | Harapan Lama Sekolah                                       | 13,60             | 13,35     | 98,16   |                      |                      |             |                   |
|    | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia diatas 15 Tahun | 9,56              | 9,38      | 98,12   | 1.291.213.413.497,43 | 1.208.322.845.165,00 | 93,58       |                   |

Capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Kualitas Pendidikan pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp1.208.322.845.165,00 dari target yang ditetapkan sebesar

Rp1.291.213.413.497,43. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai sekitar 93,58% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan telah terlaksana dengan baik. Program-program tersebut meliputi peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penguatan layanan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

#### **G. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain program peningkatan akses pendidikan menengah, penguatan layanan pendidikan khusus dan inklusif, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), peningkatan partisipasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, serta peningkatan nilai Rapor Pendidikan yang mencerminkan perbaikan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

Selain itu, kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan guru, penguatan program literasi dan numerasi, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu juga turut mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan tersebut membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mendorong partisipasi peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Dalam pencapaian perjanjian kinerja, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh beberapa program, kegiatan dan anggaran. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9  
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Program dan Kegiatan   | Sasaran Kinerja   | Indikator Kineja   | Target         |                          | Realisasi              |                          | Capaian     |          |
|----|--|---|--|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|
|    |  |   |  | Kinerja        | Anggaran                 | Kinerja                | Anggaran                 | Kinerja     | Anggaran |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5              | 6                        | 7                      | 8                        | 9           | 10       |
|    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |   |  |                | 1.291.213.413.49<br>7,43 | -                      | 1.208.377.249.71<br>5,00 | -           | 94       |
|    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   |   |  |                | 1.291.213.413.49<br>7,43 | -                      | 1.208.377.249.71<br>5,00 | -           | 94       |
|    | <b>Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>                              |   |  |                | 1.288.157.241.08<br>2,43 | -                      | 1.205.540.703.89<br>8,00 | -           | 94       |
| 1  | <b>Progra<br/>m : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>          | <b>Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif</b>                             | <b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>   | <b>Indeks</b>  | 68                       | 913.548.290.343,<br>74 | 886.031.830.576,<br>00   | -           | 97       |
| 2  | Kegiat<br>an : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Terwujudnya dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dan anggaran yang berkualitas, akuntabel, serta berorientasi hasil  | Nilai Sakip Perangkat daerah   | Nilai          | 75                       | 6.991.439.349          | 3.710.913.824            | #DIV/<br>0! | 53       |
| 3  | Kegiat<br>an : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu  | Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi SulawesiTengah                        | Dokumen        | 3                        | 897.005.247.885        | 873.990.366.334          | 100         | 97       |
| 4  | Kegiat<br>an : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Menciptakan pengelolaan aset yang tertib, akuntabel, dan efisien untuk mendukung operasional pemerintahan.  | Tersusunnya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                            | Dokumen        | 1                        | 261.763.750            | 261.446.300              | 100         | 100      |
| 5  | Kegiat<br>an : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel  | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan       | 12                       | 1.731.133.041          | 1.061.086.285            | 100         | 61       |
| 6  | Kegiat<br>an : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                             | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Laporan        | 1                        | 7.073.618.119          | 6.615.391.690            | 100         | 94       |
| 7  | Kegiat<br>an : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya sarana prasarana dinas yang representatif, fungsional, dan memiliki umur ekonomis optimal   | Tersusunnya dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                            | Dokumen        | 1                        | 485.088.200            | 392.626.143              | 100         | 81       |
| 8  | <b>Progra<br/>m : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                 | <b>Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah.</b> | <b>Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi</b>  | <b>Nilai</b>   | 75                       | 372.123.532.139        | 317.052.068.564          | -           | 85       |
| 9  | Kegiat<br>an : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentas<br>e | 100                      | 169.528.103.288        | 163.601.365.393          | 100         | 97       |
| 10 | Kegiat<br>an : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                      | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan                                      | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentas<br>e | 100                      | 184.087.880.871        | 136.489.940.488          | 100         | 74       |

| No | Program dan Kegiatan   | Sasaran Kinerja   | Indikator Kinerja   | Target     |          | Realisasi      |          | Capaian        |          |     |
|----|--|---|---|------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|
|    |  |   |   | Kinerja    | Anggaran | Kinerja        | Anggaran | Kinerja        | Anggaran |     |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5          | 6        | 7              | 8        | 9              | 10       |     |
|    |  | kompetensi pendidik   |   |            |          |                |          |                |          |     |
| 11 | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus   | Peningkatan akses, mutu layanan, dan inklusivitas pendidikan bagi peserta didik disabilitas (ABK)   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Khusus  | Persentase | 100      | 18.507.547.980 | 100      | 16.960.762.683 | 100      | 92  |
| 12 | Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM   | Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui penyusunan serta implementasi kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dan karakteristik daerah. | Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus | Persentase | 100      | 2.131.754.400  | 100      | 2.122.159.620  | 100      | 100 |
| 13 | Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | Meningkatnya relevansi kurikulum dengan potensi daerah, pelestarian budaya lokal, dan pengembangan keterampilan siswa   | Persentase relevansi kurikulum muatan lokal satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus   | Persentase | 100      | 2.131.754.400  | 100      | 2.122.159.620  | 100      | 100 |
| 14 | Program : PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu   | Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                         | Persentase | 70       | 353.664.200    | 100      | 334.645.138    | 143      | 95  |
| 15 | Kegiatan : Pemandahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Tercapainya pemerataan, pemenuhan kebutuhan guru, dan optimalisasi distribusi tenaga kependidikan Tingkat Provinsi  | Jumlah Dokumen Pemetaan Distribusi PTK  | Dokumen    | 2        | 353.664.200    | 2        | 334.645.138    | 100      | 95  |
|    | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I  |   |   |            |          | 468.122.390    | -        | 435.068.905    | -        | 93  |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                                  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Indeks     | 68       | 354.667.390    | -        | 321.613.905    | -        | 91  |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel  | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah  | Kegiatan   | 12       | 132.583.000    | 12       | 100.656.240    | 100      | 76  |
| 3  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                           | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah  | Kegiatan   | 28       | 222.084.390    | 28       | 220.957.665    | 100      | 99  |
| 4  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah.      | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi  | Nilai      | 75       | 113.455.000    | -        | 113.455.000    | -        | 100 |
| 5  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas  | Persentase | 100      | 80.095.000     | 100      | 80.095.000     | 100      | 100 |

| No   | Program dan Kegiatan  | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja  |            | Target  |                    | Realisasi |                    | Capaian |           |
|--|---|--|--|------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|
|  |   |  |  |            | Kinerja | Anggaran           | Kinerja   | Anggaran           | Kinerja | Anggaran  |
| 1  | 2   | 3  | 4  |            | 5       | 6                  | 7         | 8                  | 9       | 10        |
| 6  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik           | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase | 100     | 33.360.000         | 100       | 33.360.000         | 100     | 100       |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II</b>  |   |  |  |            |         | <b>345.655.580</b> | -         | <b>322.836.521</b> | -       | <b>93</b> |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Indeks     | 68      | 249.501.580        | -         | 246.082.521        | -       | 99        |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel   | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan   | 12      | 86.574.000         | 12        | 85.418.020         | 100     | 99        |
| 3  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                      | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                     | Kegiatan   | 28      | 162.927.580        | 28        | 160.664.501        | 100     | 99        |
| 4  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah. | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi   | Nilai      | 75      | 96.154.000         | -         | 76.754.000         | -       | 80        |
| 5  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentase | 100     | 71.607.700         | 100       | 52.207.700         | 100     | 73        |
| 6  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik           | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase | 100     | 24.546.300         | 100       | 24.546.300         | 100     | 100       |
| <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III</b> |   |  |  |            |         | <b>353.363.229</b> | -         | <b>343.825.320</b> | -       | <b>97</b> |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Indeks     | 68      | 217.652.529        | -         | 209.524.620        | -       | 96        |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu   | Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah                       | Dokumen    | -       | -                  | -         | -                  | #DIV/0! | #DIV/0!   |
| 3  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel   | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan   | 12      | 55.993.950         | 12        | 55.686.500         | 100     | 99        |
| 4  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung  | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan  | Kegiatan   | 28      | 161.658.579        | 28        | 153.838.120        | 100     | 95        |

| No | Program dan Kegiatan  | Sasaran Kinerja  | Indikator Kineja   | Target     |          | Realisasi          |          | Capaian            |          |            |
|----|---|--|--|------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|------------|
|    |   |  |  | Kinerja    | Anggaran | Kinerja            | Anggaran | Kinerja            | Anggaran |            |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5          | 6        | 7                  | 8        | 9                  | 10       |            |
|    |   | kelancaran tugas pokok perangkat daerah  | Provinsi Sulawesi Tengah   |            |          |                    |          |                    |          |            |
| 5  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah. | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi   | Nilai      | 75       | 135.710.700        | -        | 134.300.700        | -        | 99         |
| 6  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentase | 100      | 73.752.200         | 100      | 72.882.200         | 100      | 99         |
| 7  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik           | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase | 100      | 61.958.500         | 100      | 61.418.500         | 100      | 99         |
|    | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>                       |  |  |            |          | <b>351.350.200</b> | -        | <b>351.350.200</b> | -        | <b>100</b> |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Indeks     | 68       | 237.895.200        | -        | 214.890.250        | -        | 90         |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu   | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan   | 12       | 52.148.000         | 12       | 34.400.000         | 100      | 66         |
| 3  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel   | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                     | Kegiatan   | 28       | 185.747.200        | 28       | 180.490.250        | 100      | 97         |
| 4  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah. | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi   | Nilai      | 75       | 113.455.000        | -        | 82.055.400         | -        | 72         |
| 5  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentase | 100      | 69.027.000         | 100      | 47.627.200         | 100      | 69         |
| 6  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik           | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase | 100      | 44.428.000         | 100      | 34.428.200         | 100      | 77         |
|    | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V</b>                        |  |  |            |          | <b>339.369.820</b> | -        | <b>258.869.220</b> | -        | <b>76</b>  |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Indeks     | 68       | 279.544.620        | -        | 205.404.470        | -        | 73         |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu   | Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas   | Dokumen    | 3        | 17.217.100         | 3        | 15.634.350         | 100      | 91         |

| No | Program dan Kegiatan  | Sasaran Kinerja  | Indikator Kineja  |            | Target  |             | Realisasi |             | Capaian |          |
|----|---|--|---|------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|
|    |   |  |   |            | Kinerja | Anggaran    | Kinerja   | Anggaran    | Kinerja | Anggaran |
| 1  | 2   | 3  | 4   |            | 5       | 6           | 7         | 8           | 9       | 10       |
|    |   |  |   |            |         |             |           |             |         |          |
| 3  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel   | Jumlah Kegiatan perkantoran yang Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan   | 12      | 107.544.000 | 12        | 54.110.600  | 100     | 50       |
| 4  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                      | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                              | Kegiatan   | 28      | 154.783.520 | 28        | 135.659.520 | 100     | 88       |
| 5  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah. | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi  | Nilai      | 75      | 59.825.200  | -         | 53.464.750  | -       | 89       |
| 6  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas  | Persentase | 100     | 30.429.000  | 100       | 28.459.000  | 100     | 94       |
| 7  | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik           | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan  | Persentase | 100     | 29.396.200  | 100       | 25.005.750  | 100     | 85       |
|    | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI</b>                       |  |   |            |         |             |           |             |         |          |
| 1  | Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Indeks     | 68      | 299.007.800 | -         | 277.627.831 | -       | 93       |
| 2  | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu   | Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah                                | Dokumen    | 3       | 16.552.000  | 3         | 15.314.800  | 100     | 93       |
| 3  | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel   | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah          | Kegiatan   | 12      | 89.196.000  | 12        | 72.352.200  | 100     | 81       |
| 4  | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                      | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                              | Kegiatan   | 28      | 193.259.800 | 28        | 189.960.831 | 100     | 98       |
| 5  | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah. | Nilai Rapor Pendidikan Kewenangan Provinsi  | Nilai      | 75      | 128.995.400 | -         | 102.239.700 | -       | 79       |

| No       | Program dan Kegiatan   | Sasaran Kinerja   | Indikator Kinerja  |               | Target    |                    | Realisasi |                    | Capaian |                    |
|----------|--|---|--|---------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
|          |  |   |  |               | Kinerja   | Anggaran           | Kinerja   | Anggaran           | Kinerja | Anggaran           |
| 1        | 2  | 3   | 4  |               | 5         | 6                  | 7         | 8                  | 9       | 10                 |
| 6        | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentase    | 100       | 95.793.800         | 100       | 73.047.700         | 100     | 76                 |
| 7        | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                      | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik                  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase    | 100       | 33.201.600         | 100       | 29.192.000         | 100     | 88                 |
|          |  |   |  |               |           | <b>770.307.996</b> | -         | <b>744.728.120</b> | -       | <b>744.728.120</b> |
| <b>1</b> | <b>Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | <b>Peningkatan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif</b>                             | <b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>   | <b>Indeks</b> | <b>68</b> | <b>254.544.096</b> | -         | <b>230.764.220</b> | -       | <b>91</b>          |
| 2        | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel  | Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah | Kegiatan      | 12        | 45.286.450         | 12        | 44.524.855         | 100     | 98                 |
| 3        | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah                             | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                     | Kegiatan      | 28        | 81.665.646         | 28        | 81.454.146         | 100     | 100                |
| 4        | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terwujudnya sarana prasarana dinas yang representatif, fungsional, dan memiliki umur ekonomis optimal   | Tersusunnya dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah                            | Dokumen       | 1         | 127.592.000        | 1         | 104.785.219        | 100     | 82                 |
| <b>5</b> | <b>Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | <b>Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, perbaikan sarana prasarana, dan efisiensi manajemen sekolah.</b> | <b>Nilai Rapor Pendidikan dan Kewenangan Provinsi</b>  | <b>Nilai</b>  | <b>75</b> | <b>515.763.900</b> | -         | <b>513.963.900</b> | -       | <b>100</b>         |
| 6        | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Peningkatan mutu, akses, dan tata kelola pendidikan   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Atas   | Persentase    | 100       | 271.610.350        | 100       | 271.610.350        | 100     | 100                |
| 7        | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                      | Peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), optimalisasi sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi pendidik                  | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Kejuruan                                       | Persentase    | 100       | 234.682.350        | 100       | 233.782.350        | 100     | 100                |
| 8        | Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus   | Peningkatan akses, mutu layanan, dan inklusivitas pendidikan bagi peserta didik disabilitas (ABK)   | Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada Satuan Pendidikan Khusus   | Persentase    | 100       | 9.471.200          | 100       | 8.571.200          | 100     | 90                 |

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 1.291.213.413.497,43 ( *Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tiga Sen* ). Dinas Pendidikan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang masing – masing menunjang pencapaian target dari Indikator Tujuan dan Sasaran tersebut.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.208.322.845.165,- ( *Satu Triliun Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah* ) capaian 93,58 % yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Tahun 2025  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

| No. | Kegiatan                         | Anggaran  | Realisasi Anggaran          | Capaian                   | Selisih                  |                          |             |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|     |                                  |   | (Rp)                        | (%)                       | (Rp)                     | (%)                      |             |
| 1   | 2                                | 3   | 4                           | 5                         | 6                        | 7                        |             |
|     | <b>Urusan Pendidikan</b>         | <b>1.291.213.413.497,43</b>   | <b>1.208.322.845.165,00</b> | <b>93,58</b>              | <b>82.890.568.332,43</b> | <b>6,42</b>              |             |
|     | <b>Dinas Pendidikan Provinsi</b> | <b>1.288.157.241.082,43</b>   | <b>1.205.540.703.898,00</b> | <b>93,59</b>              | <b>82.616.537.184,43</b> | <b>6,41</b>              |             |
|     | <b>Program</b>                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>913.548.290.343,74</b>   | <b>886.031.830.576,00</b> | <b>96,99</b>             | <b>27.516.459.767,74</b> | <b>3,01</b> |
|     | Kegiatan                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 6.991.439.349,00            | 3.710.913.824,00          | 53,08                    | 3.280.525.525,00         | 46,92       |
|     | Sub Kegiatan                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.248.987.313,00            | 1.678.130.667,00          | 74,62                    | 570.856.646,00           | 25,38       |
|     | Sub Kegiatan                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | 20.648.450,00               | 20.648.450,00             | 100,00                   | -                        | -           |
|     | Sub Kegiatan                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.190.505.907,00            | 1.500.000.000,00          | 35,80                    | 2.690.505.907,00         | 64,20       |
|     | Sub Kegiatan                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 531.297.679,00              | 512.134.707,00            | 96,39                    | 19.162.972,00            | 3,61        |
|     | Kegiatan                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 897.005.247.884,74          | 873.990.366.334,00        | 97,43                    | 23.014.881.550,74        | 2,57        |
|     | Sub Kegiatan                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 897.005.247.884,74          | 873.990.366.334,00        | 97,43                    | 23.014.881.550,74        | 2,57        |
|     | Kegiatan                         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 261.763.750,00              | 261.446.300,00            | 99,88                    | 317.450,00               | 0,12        |
|     | Sub Kegiatan                     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 261.763.750,00              | 261.446.300,00            | 99,88                    | 317.450,00               | 0,12        |
|     | Kegiatan                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 1.731.133.041,00            | 1.061.086.285,00          | 61,29                    | 670.046.756,00           | 38,71       |
|     | Sub Kegiatan                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 1.071.961.541,00            | 412.961.677,00            | 38,52                    | 658.999.864,00           | 61,48       |
|     | Sub Kegiatan                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 659.171.500,00              | 648.124.608,00            | 98,32                    | 11.046.892,00            | 1,68        |

| No. | Kegiatan       |  | Anggaran                  | Realisasi Anggaran        | Capaian      | Selisih                  |              |
|-----|----------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|     |                |  |                           | (Rp)                      | (%)          | (Rp)                     | (%)          |
| 1   | 2              |  | 3                         | 4                         | 5            | 6                        | 7            |
|     | Kegiatan       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 7.073.618.119,00          | 6.615.391.690,00          | 93,52        | 458.226.429,00           | 6,48         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 7.073.618.119,00          | 6.615.391.690,00          | 93,52        | 458.226.429,00           | 6,48         |
|     | Kegiatan       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 485.088.200,00            | 392.626.143,00            | 80,94        | 92.462.057,00            | 19,06        |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 366.628.200,00            | 330.340.929,00            | 90,10        | 36.287.271,00            | 9,90         |
|     | Sub Kegiatan   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 118.460.000,00            | 62.285.214,00             | 52,58        | 56.174.786,00            | 47,42        |
|     | <b>Program</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>372.123.532.138,69</b> | <b>317.052.068.564,00</b> | <b>85,20</b> | <b>55.071.463.574,69</b> | <b>14,80</b> |
|     | Kegiatan       | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 169.528.103.287,69        | 163.601.365.393,00        | 96,50        | 5.926.737.894,69         | 3,50         |
|     | Sub Kegiatan   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 4.611.781.457,46          | 3.993.747.485,00          | 86,60        | 618.033.972,46           | 13,40        |
|     | Sub Kegiatan   | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  | 2.456.388.337,00          | 2.268.089.915,00          | 92,33        | 188.298.422,00           | 7,67         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas  | 4.804.614.950,00          | 3.957.170.043,00          | 82,36        | 847.444.907,00           | 17,64        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 591.819.300,00            | 581.696.204,00            | 98,29        | 10.123.096,00            | 1,71         |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 1.786.183.250,00          | 1.784.223.850,00          | 99,89        | 1.959.400,00             | 0,11         |
|     | Sub Kegiatan   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas   | 153.954.464.000,00        | 149.883.717.982,00        | 97,36        | 4.070.746.018,00         | 2,64         |
|     | Sub Kegiatan   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                       | 932.275.050,00            | 770.357.964,00            | 82,63        | 161.917.086,00           | 17,37        |
|     | Sub Kegiatan   | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 390.576.943,23            | 362.361.950,00            | 92,78        | 28.214.993,23            | 7,22         |
|     | Kegiatan       | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   | 184.087.880.871,00        | 136.489.940.488,00        | 74,14        | 47.597.940.383,00        | 25,86        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembangunan Ruang Praktik Siswa  | 52.809.891.015            | 26.356.776.051,00         | 49,91        | 26.453.114.964,00        | 50,09        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 142.009.200,00            | 128.132.000,00            | 90,23        | 13.877.200,00            | 9,77         |
|     | Sub Kegiatan   | Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | 1.539.031.756,00          | 1.130.405.185,00          | 73,45        | 408.626.571,00           | 26,55        |
|     | Sub Kegiatan   | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  | 376.412.450,00            | 368.761.264,00            | 97,97        | 7.651.186,00             | 2,03         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan  | 3.568.314.850,00          | 2.092.939.257,00          | 58,65        | 1.475.375.593,00         | 41,35        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 427.128.000,00            | 419.136.040,00            | 98,13        | 7.991.960,00             | 1,87         |
|     | Sub Kegiatan   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan               | 283.434.900,00            | 88.208.400,00             | 31,12        | 195.226.500,00           | 68,88        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 274.878.000,00            | 146.559.200,00            | 53,32        | 128.318.800,00           | 46,68        |
|     | Sub Kegiatan   | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | 83.145.373.800,00         | 77.211.778.197,00         | 92,86        | 5.933.595.603,00         | 7,14         |
|     | Sub Kegiatan   | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                       | 234.361.950,00            | 211.089.070,00            | 90,07        | 23.272.880,00            | 9,93         |
|     | Sub Kegiatan   | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 41.104.660.800,00         | 28.168.692.024,00         | 68,53        | 12.935.968.776,00        | 31,47        |
|     | Sub Kegiatan   | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah  | 182.384.150,00            | 167.463.800,00            | 91,82        | 14.920.350,00            | 8,18         |
|     | Kegiatan       | Pengelolaan Pendidikan Khusus  | 18.507.547.980,00         | 16.960.762.683,00         | 91,64        | 1.546.785.297,00         | 8,36         |
|     | Sub Kegiatan   | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 3.620.000,00              | 3.620.000,00              | 100,00       | -                        | -            |

| No. | Kegiatan                                 |  | Anggaran                | Realisasi Anggaran      | Capaian       | Selisih              |             |
|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|
|     |  |  |                         | (Rp)                    | (%)           | (Rp)                 | (%)         |
| 1   | 2  |  | 3                       | 4                       | 5             | 6                    | 7           |
|     | Sub Kegiatan                             | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus  | 1.354.909.050,00        | 294.052.876,00          | 21,70         | 1.060.856.174,00     | 78,30       |
|     | Sub Kegiatan                             | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 575.941.180,00          | 563.885.137,00          | 97,91         | 12.056.043,00        | 2,09        |
|     | Sub Kegiatan                             | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                  | 26.197.500,00           | 26.160.000,00           | 99,86         | 37.500,00            | 0,14        |
|     | Sub Kegiatan                             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                          | 71.472.450,00           | 69.133.230,00           | 96,73         | 2.339.220,00         | 3,27        |
|     | Sub Kegiatan                             | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus  | 5.739.341.800,00        | 5.620.529.600,00        | 97,93         | 118.812.200,00       | 2,07        |
|     | Sub Kegiatan                             | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus   | 9.964.020.000,00        | 9.964.020.000,00        | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 772.046.000,00          | 419.361.840,00          | 54,32         | 352.684.160,00       | 45,68       |
|     | <b>Program</b>                           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>  | <b>2.131.754.400,00</b> | <b>2.122.159.620,00</b> | <b>99,55</b>  | <b>9.594.780,00</b>  | <b>0,45</b> |
|     | Kegiatan                                 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah   | 2.131.754.400,00        | 2.122.159.620,00        | 99,55         | 9.594.780,00         | 0,45        |
|     | Sub Kegiatan                             | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah   | 2.131.754.400,00        | 2.122.159.620,00        | 99,55         | 9.594.780,00         | 0,45        |
|     | <b>Program</b>                           | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  | <b>353.664.200,00</b>   | <b>334.645.138,00</b>   | <b>94,62</b>  | <b>19.019.062,00</b> | <b>5,38</b> |
|     | Kegiatan                                 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                  | 353.664.200,00          | 334.645.138,00          | 94,62         | 19.019.062,00        | 5,38        |
|     | Sub Kegiatan                             | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 166.468.750,00          | 154.084.188,00          | 92,56         | 12.384.562,00        | 7,44        |
|     | Sub Kegiatan                             | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 187.195.450,00          | 180.560.950,00          | 96,46         | 6.634.500,00         | 3,54        |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I</b> |  | <b>468.122.390,00</b>   | <b>435.068.905,00</b>   | <b>92,94</b>  | <b>33.053.485,00</b> | <b>7,06</b> |
|     | <b>Program</b>                           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>354.667.390,00</b>   | <b>321.613.905,00</b>   | <b>90,68</b>  | <b>33.053.485,00</b> | <b>9,32</b> |
|     | Kegiatan                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 132.583.000,00          | 100.656.240,00          | 75,92         | 31.926.760,00        | 24,08       |
|     | Sub Kegiatan                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 132.583.000,00          | 100.656.240,00          | 75,92         | 31.926.760,00        | 24,08       |
|     | Kegiatan                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 222.084.390,00          | 220.957.665,00          | 99,49         | 1.126.725,00         | 0,51        |
|     | Sub Kegiatan                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 222.084.390,00          | 220.957.665,00          | 99,49         | 1.126.725,00         | 0,51        |
|     | <b>Program</b>                           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>113.455.000,00</b>   | <b>113.455.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>    |
|     | Kegiatan                                 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 80.095.000,00           | 80.095.000,00           | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 4.900.000,00            | 4.900.000,00            | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 8.140.000,00            | 8.140.000,00            | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 67.055.000,00           | 67.055.000,00           | 100,00        | -                    | -           |
|     | Kegiatan                                 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   | 33.360.000,00           | 33.360.000,00           | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 4.900.000,00            | 4.900.000,00            | 100,00        | -                    | -           |
|     | Sub Kegiatan                             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan                                 | 8.140.000,00            | 8.140.000,00            | 100,00        | -                    | -           |

| No. | Kegiatan                                   |   | Anggaran              | Realisasi Anggaran    | Capaian      | Selisih              |              |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|     |  |   |                       | (Rp)                  | (%)          | (Rp)                 | (%)          |
| 1   | 2  |   | 3                     | 4                     | 5            | 6                    | 7            |
|     |  | Sekolah Menengah Kejuruan                                     |                       |                       |              |                      |              |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 20.320.000,00         | 20.320.000,00         | 100,00       | -                    | -            |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II</b>  |   | <b>345.655.580,00</b> | <b>322.836.521,00</b> | <b>93,40</b> | <b>22.819.059,00</b> | <b>6,60</b>  |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>249.501.580,00</b> | <b>246.082.521,00</b> | <b>98,63</b> | <b>3.419.059,00</b>  | <b>1,37</b>  |
|     | Kegiatan                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 86.574.000,00         | 85.418.020,00         | 98,66        | 1.155.980,00         | 1,34         |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 86.574.000,00         | 85.418.020,00         | 98,66        | 1.155.980,00         | 1,34         |
|     | Kegiatan                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 162.927.580,00        | 160.664.501,00        | 98,61        | 2.263.079,00         | 1,39         |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | 162.927.580,00        | 160.664.501,00        | 98,61        | 2.263.079,00         | 1,39         |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                         | <b>96.154.000,00</b>  | <b>76.754.000,00</b>  | <b>79,82</b> | <b>19.400.000,00</b> | <b>20,18</b> |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                  | 71.607.700,00         | 52.207.700,00         | 72,91        | 19.400.000,00        | 27,09        |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas     | 71.607.700,00         | 52.207.700,00         | 72,91        | 19.400.000,00        | 27,09        |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan              | 24.546.300,00         | 24.546.300,00         | 100,00       | -                    | -            |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 24.546.300,00         | 24.546.300,00         | 100,00       | -                    | -            |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III</b> |   | <b>353.363.229,00</b> | <b>343.825.320,00</b> | <b>97,30</b> | <b>9.537.909,00</b>  | <b>2,70</b>  |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>217.652.529,00</b> | <b>209.524.620,00</b> | <b>96,27</b> | <b>8.127.909,00</b>  | <b>3,73</b>  |
|     | Kegiatan                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 55.993.950,00         | 55.686.500,00         | 99,45        | 307.450,00           | 0,55         |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 55.993.950,00         | 55.686.500,00         | 99,45        | 307.450,00           | 0,55         |
|     | Kegiatan                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 161.658.579,00        | 153.838.120,00        | 95,16        | 7.820.459,00         | 4,84         |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | 161.658.579,00        | 153.838.120,00        | 95,16        | 7.820.459,00         | 4,84         |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                         | <b>135.710.700,00</b> | <b>134.300.700,00</b> | <b>98,96</b> | <b>1.410.000,00</b>  | <b>1,04</b>  |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                  | 73.752.200,00         | 72.882.200,00         | 98,82        | 870.000,00           | 1,18         |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas     | 73.752.200,00         | 72.882.200,00         | 98,82        | 870.000,00           | 1,18         |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan              | 61.958.500,00         | 61.418.500,00         | 99,13        | 540.000,00           | 0,87         |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 61.958.500,00         | 61.418.500,00         | 99,13        | 540.000,00           | 0,87         |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>  |   | <b>351.350.200,00</b> | <b>296.945.650,00</b> | <b>84,52</b> | <b>54.404.550,00</b> | <b>15,48</b> |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>237.895.200,00</b> | <b>214.890.250,00</b> | <b>90,33</b> | <b>23.004.950,00</b> | <b>9,67</b>  |
|     | Kegiatan                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 52.148.000,00         | 34.400.000,00         | 65,97        | 17.748.000,00        | 34,03        |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 52.148.000,00         | 34.400.000,00         | 65,97        | 17.748.000,00        | 34,03        |
|     | Kegiatan                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 185.747.200,00        | 180.490.250,00        | 97,17        | 5.256.950,00         | 2,83         |
|     | Sub Kegiatan                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | 185.747.200,00        | 180.490.250,00        | 97,17        | 5.256.950,00         | 2,83         |
|     | <b>Program</b>                             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                         | <b>113.455.000,00</b> | <b>82.055.400,00</b>  | <b>72,32</b> | <b>31.399.600,00</b> | <b>27,68</b> |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                  | 69.027.000,00         | 47.627.200,00         | 69,00        | 21.399.800,00        | 31,00        |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas     | 69.027.000,00         | 47.627.200,00         | 69,00        | 21.399.800,00        | 31,00        |
|     | Kegiatan                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan              | 44.428.000,00         | 34.428.200,00         | 77,49        | 9.999.800,00         | 22,51        |
|     | Sub Kegiatan                               | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 44.428.000,00         | 34.428.200,00         | 77,49        | 9.999.800,00         | 22,51        |
|     | <b>Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V</b>   |   | <b>339.369.820,00</b> | <b>258.869.220,00</b> | <b>76,28</b> | <b>80.500.600,00</b> | <b>23,72</b> |

| No. | Kegiatan   |   | Anggaran              | Realisasi Anggaran    | Capaian      | Selisih              |              |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|     |  |   |                       | (Rp)                  | (%)          | (Rp)                 | (%)          |
| 1   | 2  |   | 3                     | 4                     | 5            | 6                    | 7            |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>          | <b>279.544.620,00</b> | <b>205.404.470,00</b> | <b>73,48</b> | <b>74.140.150,00</b> | <b>26,52</b> |
|     | Kegiatan   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 17.217.100,00         | 15.634.350,00         | 90,81        | 1.582.750,00         | 9,19         |
|     | Sub Kegiatan   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                             | 17.217.100,00         | 15.634.350,00         | 90,81        | 1.582.750,00         | 9,19         |
|     | Kegiatan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 107.544.000,00        | 54.110.600,00         | 50,31        | 53.433.400,00        | 49,69        |
|     | Sub Kegiatan   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 107.544.000,00        | 54.110.600,00         | 50,31        | 53.433.400,00        | 49,69        |
|     | Kegiatan   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 154.783.520,00        | 135.659.520,00        | 87,64        | 19.124.000,00        | 12,36        |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 154.783.520,00        | 135.659.520,00        | 87,64        | 19.124.000,00        | 12,36        |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                 | <b>59.825.200,00</b>  | <b>53.464.750,00</b>  | <b>89,37</b> | <b>6.360.450,00</b>  | <b>10,63</b> |
|     | Kegiatan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | 30.429.000,00         | 28.459.000,00         | 93,53        | 1.970.000,00         | 6,47         |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas             | 30.429.000,00         | 28.459.000,00         | 93,53        | 1.970.000,00         | 6,47         |
|     | Kegiatan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                      | 29.396.200,00         | 25.005.750,00         | 85,06        | 4.390.450,00         | 14,94        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan         | 29.396.200,00         | 25.005.750,00         | 85,06        | 4.390.450,00         | 14,94        |
|     | <b>Cabang Dinas</b>  | <b>Pendidikan Wilayah VI</b>  | <b>428.003.200,00</b> | <b>379.867.531,00</b> | <b>88,75</b> | <b>48.135.669,00</b> | <b>11,25</b> |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>          | <b>299.007.800,00</b> | <b>277.627.831,00</b> | <b>92,85</b> | <b>21.379.969,00</b> | <b>7,15</b>  |
|     | Kegiatan   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 16.552.000,00         | 15.314.800,00         | 92,53        | 1.237.200,00         | 7,47         |
|     | Sub Kegiatan   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                             | 16.552.000,00         | 15.314.800,00         | 92,53        | 1.237.200,00         | 7,47         |
|     | Kegiatan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 89.196.000,00         | 72.352.200,00         | 81,12        | 16.843.800,00        | 18,88        |
|     | Sub Kegiatan   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 89.196.000,00         | 72.352.200,00         | 81,12        | 16.843.800,00        | 18,88        |
|     | Kegiatan   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 193.259.800,00        | 189.960.831,00        | 98,29        | 3.298.969,00         | 1,71         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 193.259.800,00        | 189.960.831,00        | 98,29        | 3.298.969,00         | 1,71         |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                 | <b>128.995.400,00</b> | <b>102.239.700,00</b> | <b>79,26</b> | <b>26.755.700,00</b> | <b>20,74</b> |
|     | Kegiatan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | 95.793.800,00         | 73.047.700,00         | 76,26        | 22.746.100,00        | 23,74        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas             | 95.793.800,00         | 73.047.700,00         | 76,26        | 22.746.100,00        | 23,74        |
|     | Kegiatan   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                      | 33.201.600,00         | 29.192.000,00         | 87,92        | 4.009.600,00         | 12,08        |
|     | Sub Kegiatan   | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan         | 33.201.600,00         | 29.192.000,00         | 87,92        | 4.009.600,00         | 12,08        |
|     | <b>UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah</b> |   | <b>770.307.996,00</b> | <b>744.728.120,00</b> | <b>96,68</b> | <b>25.579.876,00</b> | <b>3,32</b>  |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>          | <b>254.544.096,00</b> | <b>230.764.220,00</b> | <b>90,66</b> | <b>23.779.876,00</b> | <b>9,34</b>  |
|     | Kegiatan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 45.286.450,00         | 44.524.855,00         | 98,32        | 761.595,00           | 1,68         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 45.286.450,00         | 44.524.855,00         | 98,32        | 761.595,00           | 1,68         |
|     | Kegiatan   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 81.665.646,00         | 81.454.146,00         | 99,74        | 211.500,00           | 0,26         |
|     | Sub Kegiatan   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 81.665.646,00         | 81.454.146,00         | 99,74        | 211.500,00           | 0,26         |
|     | Kegiatan   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 127.592.000,00        | 104.785.219,00        | 82,13        | 22.806.781,00        | 17,87        |
|     | Sub Kegiatan   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 127.592.000,00        | 104.785.219,00        | 82,13        | 22.806.781,00        | 17,87        |
|     | <b>Program</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                 | <b>515.763.900,00</b> | <b>513.963.900,00</b> | <b>99,65</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,35</b>  |

| No. | Kegiatan     |   | Anggaran       | Realisasi Anggaran | Capaian | Selisih    |      |
|-----|--------------|---|----------------|--------------------|---------|------------|------|
|     |              |   |                | (Rp)               | (%)     | (Rp)       | (%)  |
| 1   | 2            | 3   | 4              | 5                  | 6       | 7          |      |
|     | Kegiatan     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                    | 271.610.350,00 | 271.610.350,00     | 100,00  | -          | -    |
|     | Sub Kegiatan | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 271.610.350,00 | 271.610.350,00     | 100,00  | -          | -    |
|     | Kegiatan     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                | 234.682.350,00 | 233.782.350,00     | 99,62   | 900.000,00 | 0,38 |
|     | Sub Kegiatan | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 234.682.350,00 | 233.782.350,00     | 99,62   | 900.000,00 | 0,38 |
|     | Kegiatan     | Pengelolaan Pendidikan Khusus   | 9.471.200,00   | 8.571.200,00       | 90,50   | 900.000,00 | 9,50 |
|     | Sub Kegiatan | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 9.471.200,00   | 8.571.200,00       | 90,50   | 900.000,00 | 9,50 |

### 3.3 Inovasi

Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui berbagai inovasi yang berfokus pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan Pendidikan, tetapi inovasi yang direncanakan belum memenuhi syarat dan belum berjalan.

Tabel 3.11  
Inovasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

| NO | DINAS                     | NAMA INOVASI  | PENERAPAN |               | INOVATOR                               | KETERANGAN            |
|----|---------------------------|---|-----------|---------------|--|-----------------------|
|    |                           |   | MULAI     | SAMPAI DENGAN |  |                       |
| 1  | 2                         | 3   | 4         | 5             | 6                                      | 7                     |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI | 1 APLIKASI PELAPORAN DATA SATU PINTU PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH   | 2024      | TAK TERHINGGA | I. NURFAIDAH, S.E., M.Si               | Tidak Jalan           |
|    |                           | 2 PENINGKATAN PENGINPUTAN DAN VALIDASI DATA PADA LAYANAN PUSAT DATA INFORMASI PENDIDIKAN (PUSPENDIK) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | 2023      | TAK TERHINGGA | ZAINUL AKFAR, S.Pd.T., M.Pd            | Tidak Jalan           |
|    |                           | 3 PENGEMBANGAN WEBSITE BELAJAR GURU SLB MELALUI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)  | 2024      | TAK TERHINGGA | NURSEHA, S.Sos., M.Si                  | Tidak Memenuhi Syarat |
|    |                           | 4 PPDB (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU) ONLINE SULTENG   | 2024      | TAK TERHINGGA | M. YUNUS, S.E                          | Tidak Jalan           |
|    |                           | 5 SIDIOS : SISTEM DIGITALISASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH   | 2024      | TAK TERHINGGA | M. YUNUS, S.E                          | Tidak Jalan           |
|    |                           | 6 INTA : INTEGRATED TEACHERS DATA   | 2024      | TAK TERHINGGA | MUNASHIR, S.E., M.M                    | Tidak Memenuhi Syarat |
|    |                           | 7 MENINGKATKAN KUALITAS KETERAMPILAN SISWA SMK MELALUI PENERAPAN BLUD   | 2024      | TAK TERHINGGA | ZULFIKAR IS. PAUDI, S.Pd., M.Si        | Tidak Memenuhi Syarat |
|    |                           | 8 LAYANAN PEMBELAJARAN ONLINE "SULTENG BELAJAR"   | 2024      | TAK TERHINGGA | JORDAN YORRY MOULA, SH., M.Si., AIFO.P | Tidak Memenuhi Syarat |

### 3.4 Penghargaan

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah meraih Predikat Juara 1 Tingkat Nasional untuk Pembentukan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak Jenjang SMA/SMK Se-derajat dan belum lama ini telah dilaunching Program tersebut Bersama Ibu Kadis Pendidikan Provinsi di Kampus Pascasarjana Untad Palu. Sebelumnya Kedua instansi telah melakukan penandatanganan MOU untuk program tersebut.



Gambar 3.1  
Penerimaan Penghargaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)



Gambar 3.1  
Penerimaan Penghargaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur bagi Dinas Pendidikan. LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.
2. Kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja adalah koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan pada tahun mendatang beberapa Langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit pengelola sistem Pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna.
2. Meningkatkan kualitas melalui pemberian bimbingan teknis kepada seluruh pengelola pendidikan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. serta kemampuan praktis dalam Menyusun dokumen-dokumen kinerja.



# **L A M P I R A N**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

# **ESSELON II**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

*[Handwritten signature]*  
ANWAR HAFID

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19760708 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| NO | SASARAN STRATEGIS                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                    | TARGET        |
|----|----------------------------------|--|---------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia diatas 15 tahun | 9,55 – 9,56   |
|    |                                  | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                 | 13,59 – 13,60 |

| PROGRAM   | ANGGARAN               | KET           |
|---|------------------------|---------------|
| Dinas Pendidikan  |                        |               |
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 971.968.619.446,65 | APBD dan APBN |
| 2 Program Pengelolaan Pendidikan                        | Rp. 334.259.807.907,00 | APBD dan APBN |
| 3 Program Pengembangan Kurikulum                        | Rp. 2.094.373.400,00   | APBD          |
| 4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan              | Rp. 391.045.200,00     | APBD          |

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19760708 200112 1 004

# ESSELON III



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja                                | Target       |
|-----|---|--|--------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)          |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | <b>70,00</b> |
|     |   | - Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah        |              |
|     |   | - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah |              |
|     |   | - Indeks SPBE Perangkat Daerah                   |              |
|     |   | - Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah    |              |
|     |   | - Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah        |              |
|     |   | - Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah        |              |
|     |   | - TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah             |              |
|     |   | - Nilai SAKIP Perangkat Daerah                   |              |


| No | Nama Program/ Kegiatan  | Anggaran (Rp)               | Keterangan  |
|----|---|-----------------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3                           | 4           |
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                       | <b>1.035.141.752.499,15</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 500.900.100,00              | APBD        |
|    | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 000.005.000.000,00          | APBD        |
|    | - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 001.000.751,00              | APBD        |
|    | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1.001.100.001,00            | APBD        |
|    | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 000.010.110,00              | APBD        |
|    | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 005.088.000,00              | APBD        |

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

Palu, 10 Desember 2025  
PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. YUNUS, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**M. YUNUS, SE**  
NIP. 19760821 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG PEMBINAAN SMA**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan  | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH</b>                    | <b>100</b> |
|     |   | - persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan SMA             |            |
|     |   | - PPDB Online  |            |
|     |   | - Perlengkapan Sekolah   |            |
|     |   | - % pemenuhan kebutuhan SMA  |            |
|     |   | - % penyerapan BOSNAS  |            |
|     |   | - % penyerapan BOSDA   |            |
|     |   | - % penduduk putus sekolah jenjang SMA yg mengikuti paket C                |            |
|     |   | - % sekolah menengah atas yang ditingkatkan utilitasnya                    |            |
| 2   | <b>Meningkatnya Nilai Rapor Pendidikan</b>        | <b>Persentase Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan Menengah Atas</b>         | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Peningkatan Angka Putus Sekolah Jenjang Satuan Pendidikan SMA |            |
|     |   | - Persentase Peningkatan Literasi dan Numerasi                             |            |

| No  | Program/ Kegiatan                      | Anggaran (Rp)             | Keterangan        |
|-----|--|---------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                       | (4)               |
| 1   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>             | <b>169.528.103.287,69</b> | <b>APBD, APBN</b> |
|     | - Pengelolaan pendidikan menengah Atas | 100.500.100.000,00        | APBD, APBN        |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**M. YUNUS, SE**  
 NIP. 19760821 200801 1 006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMK  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19731115 199801 1 001

**PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2025  
 BIDANG PEMBINAAN SMK  
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah jenjang satuan pendidikan SMK</b> | <b>100</b> |
|     |   | - persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan SMK                        |            |
|     |   | - %penyerapan BOSNAS/BOSDA  |            |
|     |   | - % sekolah menengah kejuruan yang ditingkatkan sarana prasarana dan utilitasnya      |            |
| 2   | <b>Meningkatnya Nilai Rapor Pendidikan</b>        | <b>Persentase Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan Menengah Kejuruan</b>                | <b>100</b> |
|     |   | persentase lulusan SMK yg diterima<br>- Dunia Usaha dan Dunia Industri                |            |

| No  | Program/ Kegiatan                          | Anggaran (Rp)             | Keterangan        |
|-----|--|---------------------------|-------------------|
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)               |
| 1   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>      | <b>184.087.880.871,00</b> | <b>APBD, APBN</b> |
|     | - Pengelolaan pendidikan menengah Kejuruan | 1 000 000 000 000,00      | APBD, APBN        |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
 NIP. 19670712 199003 2 013



**ZULFIKAR IS PAUDI, S.Pd., M.Si**  
 NIP. 19731115 199801 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURSEHA, S.Sos., M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PKLK dan Inovasi Pendidikan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK  
DAN INOVASI PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**NURSEHA, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19730315 199403 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
 BIDANG PEMBINAAN PKLK DAN INOVASI PENDIDIKAN  
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS</b>          | <b>PERSENTASE PENINGKATAN PENDUDUK ANAK DISABILITAS YG</b>                                  | <b>100</b> |
|     |   | persentase peningkatan akses terhadap layanan pendidikan KHUSUS                             |            |
|     |   | - %penyerapan BOSNAS  |            |
|     |   | - %Siswa pendidikan khusus yang ditingkatkan  |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA NILAI RAPOR PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KHUSUS</b> | <b>PERSENTASE PENINGKATAN NILAI RAPORT PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN KHUSUS</b>                | <b>100</b> |
|     |   | Persentase Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah pendidikan Khusus |            |
|     |   | - %Ketrampilan Siswa pendidikan khusus yang ditingkatkan                                    |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan        | Anggaran                 | Keterangan        |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>    | <b>18.507.547.980,00</b> | <b>APBD, APBN</b> |
| -  | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 1.500.500.000,00         | APBD,APBN         |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN PKLK  
 DAN INOVASI PENDIDIKAN  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**

NIP. 19670712 199003 2 013



**NURSEHA, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19730315 199403 2 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUNASIR, SE., MM**  
Jabatan : Kepala Bidang PTK  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PTK  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

**MUNASIR, SE., MM**  
NIP. 19861017 201503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
 BIDANG PEMBINAAN PTK  
 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan   | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1   | <b>Meningkatnya Kompetensi Guru</b>   | <b>Persentase guru Sekolah Menengah</b><br>- Persentase Guru Penggerak  | 100    |
| 2   | <b>Meningkatnya ketersediaan</b>  | <b>Indeks Distribusi guru</b><br>Persentase satuan pendidikan yang<br>- terpenuhi data kebutuhan pendidikannya  | 100    |
| 3   | <b>Sinkronisasi dan validasi data sertifikasi guru</b>                        | <b>persentase guru yang sudah tersertifikasi</b><br>- persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (serdik)  | 100    |
| 4   | <b>Meningkatnya program kurikulum merdeka pada satuan pendidikan menengah</b> | <b>persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang melaksanakan kurikulum merdeka</b><br>- Persentase pemenuhan kebutuhan silabus muatan lokal | 100    |

| No | Nama Program/ Kegiatan   | Anggaran                                | Keterangan              |
|----|--|---|-------------------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b><br>Pemindahan Pendidik dan Tenaga<br>- Kependidikan Lintas Kab/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi | <b>2.131.754.400,00</b><br><br>1.500,00 | <b>APBD</b><br><br>APBD |
| 2  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURUKULUM</b><br>- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah  | <b>353.664.200,00</b><br><br>500,00     | <b>APBD</b><br><br>APBD |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA BIDANG PTK  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
 NIP. 19670712 199003 2 013



**MUNASIR, SE., MM**  
 NIP. 19861017 201503 1 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH., M.Si**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KRISTILARIA PRATAMA, SH., M.Si**  
NIP. 19870521 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan  | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</b>            | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>                                      | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS                   |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH</b>             | <b>100</b> |
|     |   | Persentase ketersediaan data<br>- urusan bidang pendidikan menengah Atas     |            |
|     |   | Persentase ketersediaan data<br>- urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan                                 | Anggaran              | Keterangan  |
|----|--|-----------------------|-------------|
| 1  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                   | <b>354.667.390,00</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100.500.000,00        | APBD        |
|    | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 200.000.000,00        | APBD        |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                             | <b>113.455.000,00</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Atas                 | 0.005.000,00          | APBD        |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan             | 00.300.000,00         | APBD        |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**KRISTARIA PRATAMA, SH., M.Si**  
NIP. 19870521 201101 1 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIFAH, S.Pd., M.Pd**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SARIFAH, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan  | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</b>            | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>                                      | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS                   |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH</b>             | <b>100</b> |
|     |   | Persentase ketersediaan data<br>- urusan bidang pendidikan menengah Atas     |            |
|     |   | Persentase ketersediaan data<br>- urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan  | Anggaran           | Keterangan  |
|----|---|--------------------|-------------|
| 1  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          | <b>249.501.580</b> | <b>APBD</b> |
|    | - <b>D</b>  | <b>500.300</b>     | <b>APBD</b> |
|    | - <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>46.265.300</b>  | <b>APBD</b> |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                                    | <b>141.890.550</b> | <b>APBD</b> |
|    | - <b>Pengelolaan pendidikan Menengah Atas</b>                 | <b>95.625.250</b>  | <b>APBD</b> |
|    | - <b>Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan</b>             | <b>46.265.300</b>  | <b>APBD</b> |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SARIFAH, S.Pd., M.Pd**  
 NIP. 19800816 200801 2 017



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan                                | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    |
| 1   | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN            | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)                           | 100    |
|     |  | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS |        |
| 2   | MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN | PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH  | 100    |
|     |  | Persentase ketersediaan data                               |        |
|     |  | - urusan bidang pendidikan menengah Atas                   |        |
|     |  | Persentase ketersediaan data                               |        |
|     |  | - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan               |        |

| No | Nama Program/ Kegiatan                   | Anggaran           | Keterangan  |
|----|--|--------------------|-------------|
| 1. | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>     | <b>217.652.529</b> | <b>APBD</b> |
| -  | Dinas Pendidikan                         | 55.000.000         | APBD        |
| -  | Dinas Kesehatan                          | 186.800.825        | APBD        |
| -  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang      |                    |             |
| 2. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>               | <b>135.710.700</b> | <b>APBD</b> |
| -  | Pengelolaan pendidikan Menengah Atas     | 3.500.000          | APBD        |
| -  | Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan | 1.950.500          | APBD        |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013



**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFIAN, SE., MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SOFIAN, SE., MM**  
NIP. 19690830 200012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERBAHAN TAHUN 2025**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan                                      | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</b>            | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>                          | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS       |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH</b> | <b>100</b> |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Atas                         |            |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan                     |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan                                 | Anggaran           | Keterangan  |
|----|--|--------------------|-------------|
| 1  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                   | <b>237.895.200</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 51.100.000         | APBD        |
|    | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115.000.000        | APBD        |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                             | <b>113.455.000</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Atas                 | 00.000.000         | APBD        |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan             | 00.000.000         | APBD        |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
 NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
 MENENGAH WILAYAH IV  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SOFIAN, S.E., MM**  
 NIP. 19690830 200012 1 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YASSER MASULILI, S.Ag**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.Ag**  
NIP. 19770320 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan                                      | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</b>            | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>                          | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS       |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH</b> | <b>100</b> |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Atas                         |            |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan                     |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan                                 | Anggaran           | Keterangan  |
|----|--|--------------------|-------------|
| 1  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                   | <b>279.544.620</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 100.210.000        | APBD        |
|    | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100.500.000        | APBD        |
|    | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 150.000.500        | APBD        |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                             | <b>59.825.200</b>  | <b>APBD</b> |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Atas                 | 0.400.000          | APBD        |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan             | 20.000.000         | APBD        |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YASSER MASULILI, S.Ag**  
NIP. 19770320 200501 1 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**  
NIP. 19720717 200003 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No  | Sasaran Program/ Kegiatan                         | Indikator Program/ Kegiatan                                      | Target     |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)        |
| 1   | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</b>            | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>                          | <b>100</b> |
|     |   | - Persentase Pemenuhan kebutuhan data sekolah melalui MKKS       |            |
| 2   | <b>MENINGKATNYA PARTISIPASI SATUAN PENDIDIKAN</b> | <b>PERSENTASE PENURUNAN ANGKA PUTUS SEKOLAH JENJANG MENENGAH</b> | <b>100</b> |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Atas                         |            |
|     |   | Persentase ketersediaan data                                     |            |
|     |   | - urusan bidang pendidikan menengah Kejuruan                     |            |

| No | Nama Program/ Kegiatan                                 | Anggaran           | Keterangan  |
|----|--|--------------------|-------------|
| 1  | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                   | <b>299.007.800</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 10550000           | APBD        |
|    | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 8100000            | APBD        |
|    | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10005000           | APBD        |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>                             | <b>128.995.400</b> | <b>APBD</b> |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Atas                 | 95000000           | APBD        |
|    | - Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan             | 00001000           | APBD        |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**  
NIP. 19720717 200003 2 006

# **ESSELON IV**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I. NURFAIDAH, SE.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN  
DAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**I. NURFAIDAH, SE., M.Si**  
NIP. 19770922 200901 2 003

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025**  
**SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target    |
|----|---|--|-----------|
| 1  | 2   | 3  | 4         |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 4 Dokumen |
| 2. | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen |
| 3. | Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan |
| 4. | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran            | Keterangan |
|----|---|---------------------|------------|
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 1.827.536.100,- | APBD       |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Rp.20.648.450,-     | APBD       |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 4.190.505.907,- | APBD       |
| 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Rp. 531.297.679,-   | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN  
 DAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
 NIP. 19701010 199803 1 010

**I. NURFAIDAH, SE., M.Si**  
 NIP. 19770922 200901 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFWAN, SE.,MM**  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025



PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SYAFWAN, SE.,MM**  
NIP. 19770329 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DINAS  
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|---|---|-----------|
| 1  | 2   | 3   | 4         |
| 1  | Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP                                   | Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji, Tunjangan dan TPP                 | 1 Tahun   |
| 2  | Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Dokumen |
| 3  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor yang Dipelihara        | 1 Paket   |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran               | Keterangan |
|----|---|------------------------|------------|
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Rp. 897.005.247.884,74 | APBD       |
| 2. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp.261.763.750,-       | APBD       |
| 3. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Rp. 1.071.961.541,-    | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**

NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SYAFWAN, SE.,MM**

NIP. 19770329 200012 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUL AKFAR, S.Pd.T.,M.Pd**  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ZAINUL AKFAR, S.Pd.T.,M.Pd**  
NIP. 19800317 200701 1 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SUB. BAGIAN KEPEGAWAIN DAN UMUM DINAS**  
**PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target    |
|----|--|--|-----------|
| 1  | 2  | 3  | 4         |
| 1  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan |
| 2  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                       | 1 Laporan |
| 3  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya | 25 Unit   |
| 4. | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara   | 20 Unit   |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran            | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 659.171.500,-   | APBD       |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp. 7.073.618.119,- | APBD       |
| 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp.366.628.200,-    | APBD       |
| 4. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp. 118.460.000,-   | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. ASRUL ACHMAD, S.Pd. M.Si**  
 NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ZAINUL AKFAR, S.Pd.T.,M.Pd**  
 NIP. 19800317 200701 1 019



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**INDRIYANI, SE**  
NIP. 19690626 199503 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 2  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 132.583.000,- | APBD       |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 222.084.390,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**INDRIYANI, SE**  
NIP. 19690626 199503 2 008



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASNIATI, SE.,MM**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah I  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**HASNIATI, SE.,MM**  
NIP. 19770525 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1  | Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I      | Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I   | 20 Siswa                   |
| 2  | Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I | Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I | 20 Siswa                   |
| 3. | Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)                      | Jumlah MGMP yang terbina  | 14 MGMP                    |
| 4. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah                         | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I                     | 34 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran         | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Rp. 4.900.000,-  | APBD       |
| 2. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 8.140.000,-  | APBD       |
| 3. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | Rp. 67.055.000,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
 NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**HASNIATI, SE.,MM**  
 NIP. 19770525 200502 2 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIFIN, S.Si.,MM**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**

NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
Plt, KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ARIFIN, S.Si.,MM**

NIP. 19751112 200801 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1  | Terseleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I      | Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Wilayah I   | 20 Siswa                   |
| 2  | Terseleksinya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I | Jumlah Siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Wilayah I | 20 Siswa                   |
| 3. | Terbinanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)                      | Jumlah MGMP yang terbina  | 14 MGMP                    |
| 4. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah                         | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah I                     | 52 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran         | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Rp. 4.900.000,-  | APBD       |
| 2. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rp. 8.140.000,-  | APBD       |
| 3. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | Rp. 67.055.000,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA CABANG DINAS  
 PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KRISTI ARIA PRATAMA, SH.,M.Si**  
 NIP. 19701010 199803 1 010

PIHAK PERTAMA,  
 Plt. KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
 CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH I  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ARIFIN, S.Si.,MM**  
 NIP. 19751112 200801 1 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENI, SKM**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**


**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**DENI, SKM**  
NIP. 19800402 200701 1 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 2  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 86.574.000,-  | APBD       |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 162.927.580,- | APBD       |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**DENI, SKM**  
NIP. 19800402 200701 1 006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARTIAN WOLINGALO, S.Pd.,M.Pd**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah II  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**HARTIAN WOLINGALO, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19761111 200604 1 021


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah II | 52 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Rp. 71.607.700,- | APBD       |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**HARTIAN WOLINGALO, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19761111 200604 1 021



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ETTY BUDI SETYAWATI, S.Pi**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah II  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ETTY BUDI SETYAWATI, S.Pi**  
NIP. 19780415 200801 2 038

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG **DINAS PENDIDIKAN** WILAYAH II  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah II | 52 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 24.546.300,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SARIFAH, S.Pd.,M.Pd**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ETTY BUDI SETYAWATI, S.Pi**  
NIP. 19780415 200801 2 038



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRAWAN BASO, SH**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**HENDRAWAN BASO, SH**  
NIP. 19800903 200801 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 2  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 55.993.950,-  | APBD       |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 161.658.579,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**HENDRAWAN BASO, SH**  
NIP. 19800903 200801 1 005



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DANIEL SURYA KRISNA, S.HUT.,MP**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah III  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DANIEL SURYA KRISNA, S.HUT.,MP**  
NIP. 19760207 201410 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG **DINAS PENDIDIKAN** WILAYAH II  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah III | 52 Satuan Pendidikan (SMA) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Rp. 73.752.200,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19710516 200502 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**DANIEL SURYA KRISNA, S.HUT.,MP**  
NIP. 19760207 201410 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **UMAR SALEH PASAU, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah III  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Iii  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**UMAR SALEH PASAU, S.Pd**  
NIP. 19670712 199103 1 017

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah III | 52 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 61.958.500,- | APBD       |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ALWI ACHMAD MUSA, S.Sos**  
NIP. 19800816 200801 2 017

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH III  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**UMAR SALEH PASAU, S.Pd**  
NIP. 19670712 199103 1 017



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMZAH, S.Ag**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE.,MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SOFIAN, SE.,MM**

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**HAMZAH, S.Ag**

NIP. 19680506 199103 1 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 2  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 52.148.000,-  | APBD       |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 185.747.200,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025


PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SOFIAN, SE.,MM**

NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**HAMZAH, S.Ag**

NIP. 19680506 199103 1 006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNNERTA ANAI, S.Pi.,M.P**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah IV  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE.,MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SOFIAN, SE.,MM**  
NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUNNERTA ANAI, S.Pi.,M.P**  
NIP. 19780715 200502 2 007


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah IV | 52 Satuan Pendidikan (SMA) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Rp. 69.027.000,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SOFIAN, SE.,MM**  
NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SUNNERTA ANAI, S.Pi.,M.P**  
NIP. 19780715 200502 2 007



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SEHI NUNU, SE.,M.AP**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah IV  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SOFIAN, SE.,MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SOFIAN, SE.,MM**  
NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SEHI NUNU, SE.,M.AP**  
NIP. 19680209 200701 1 023


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG **DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah IV | 34 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 44.428.000,- | APBD       |


Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SOFIAN, SE.,MM**  
NIP. 19690830 200012 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH IV  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SEHI NUNU, SE.,M.AP**  
NIP. 19680209 200701 1 023



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMADHAN TAMBONG, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**RAMADHAN TAMBONG, S.Sos**  
NIP. 19800709 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1. | Tersedianya Laporan Akutansi SKPD                      | Jumlah Laporan Akutansi SKPD  | 1 Laporan |
| 2. | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 3. | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD             | Rp. 17.217.100,-  | APBD       |
| 2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 107.544.000,- | APBD       |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 154.783.520,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**RAMADHAN TAMBONG, S.Sos**  
NIP. 19800709 200902 1 001



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. NURLINDA, SE**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah V  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Hj. NURLINDA, SE**  
NIP. 19670805 200701 2 026

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG **DINAS PENDIDIKAN** WILAYAH V  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah V | 52 Satuan Pendidikan (SMA) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Rp. 30.429.000,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Hj. NURLINDA, SE**  
NIP. 19670805 200701 2 026



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SEHI NUNU, SE.,M.AP**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah V  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**RAHMAWATI, S.Sos**  
NIP. 19690102 199103 2 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG **DINAS PENDIDIKAN** WILAYAH V  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja   | Target                     |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah V | 34 Satuan Pendidikan (SMK) |


| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 29.396.200,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**YASSER MASULILI, S.AG.,M.A.P**  
NIP. 19770320 200501 1 003

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH V  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**RAHMAWATI, S.Sos**  
NIP. 19690102 199103 2 009



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHARUDIN, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Wilayah VI  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**  
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**BAHARUDIN, S.Pd**  
NIP. 19770404 200904 1 001


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SUB. BAGIAN  
TATA USAHA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target    |
|----|--|---|-----------|
| 1  | 2  | 3   | 4         |
| 1. | Tersedianya Laporan Akutansi SKPD                      | Jumlah Laporan Akutansi SKPD  | 1 Laporan |
| 2. | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 3. | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | 1 Laporan |

| No | Sub Kegiatan   | Anggaran          | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD             | Rp. 16.552.000,-  | APBD       |
| 2. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 89.196.000,-  | APBD       |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                | Rp. 193.259.800,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**  
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**BAHARUDIN, S.Pd**  
NIP. 19770404 200904 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAPIAH, SE**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Wilayah VI  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**  
NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**RAPIAH, SE**  
NIP. 19691028 200604 2 008


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKSI PEMBINAAN SMA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMA yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah VI | 52 Satuan Pendidikan (SMA) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Rp. 95.793.800,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**

NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**RAPIAH, SE**

NIP. 19691028 200604 2 008



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARWIS, SH., M.Si**  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah VI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **FITRIYAH IHWANI, S.Sos., MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama** berjanji :

5. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
6. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi keuangan dan fisik perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**

NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SARWIS, SH.,M.Si**

NIP. 19741009 200801 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**SEKSI PEMBINAAN SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja  | Target                     |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                          |
| 1. | Terverifikasinya Data Laporan Bulanan Sekolah | Jumlah SMK yang terverifikasi Data Laporan Bulanan di Wilayah VI | 34 Satuan Pendidikan (SMK) |

| No | Sub Kegiatan  | Anggaran         | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Rp. 33.201.600,- | APBD       |

Palu, 10 Desember 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FITRIYAH IHWANI, S.Sos.,MM**

NIP. 19720717 200003 2 006

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK  
CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH VI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**SARWIS, SH.,M.Si**

NIP. 19741009 200801 1 004